

SKRIPSI

**ANALISIS METODE PENETAPAN HARGA LELANG
BARANG JAMINAN GADAI PADA PT PEGADAIAN
SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



DI SUSUN OLEH:

**SYAMIRA BALQIS
NIM. 190602086**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Syamira Balqis
NIM : 190602086
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Desember 2023

Menyatakan


D53AKX689467905
METERAL TEMPEL

Syamira Balqis

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Metode Penetapan harga lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Diajukan Oleh:

Syamira Balqis
NIM. 190602086

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Syamira Balqis
NIM. 190602086

Analisis Metode Penetapan harga lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1)
dalam Bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 15 Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007


Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I

Penguji II


Dr. Hendra Syahputra, M.M.
NIP. 197610242009011005


Hafidhah, S.E., M.Si, Ak. CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Hafas Furgani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Syamira Balqis
NIM : 190602086
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 190602086@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisi Metode Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Desember 2023

Mengetahui:

Penulis


(Syamira Balqis)

Pembimbing I


(Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag)

Pembimbing II


(Junia Farma, M.Ag)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**. Tidak lupa pula shalawat beserta salam tidak lupa juga penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk dapat memperoleh derajat Strata 1 (S1) Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih adanya kekurangan, kesiapan dan kesulitan. Oleh karena, itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan, agar dapat menyempurnakan kembali dimasa yang akan datang.

Segala perjuangan penulis hingga sampai titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan penulis kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih kepada

pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama pada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Sc selaku wakil dekan II Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, SP., S.HI., M.E selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan, waktu, pikiran serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Penasehat Akademik (PA) Junia Farma, M.Ag serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Terima kasih kepada pihak pegadaian syariah cabang Banda Aceh yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan informasi dan dokumentasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang penulis cintai yaitu ayahanda Jasafat dan Ibunda Erna Mulyani serta saudara kandung penulis Astura Mumtaz dan Yusna Musfirah. Terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis dan senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan doa serta motivasi dengan penuh keikhlasan yang tidak terhitung jumlahnya. Terimakasih juga buat seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Fakhrol Razi S.E, M. Syukran Aditya Izzulhaq S.E, Irzatul Fira S.E terima kasih telah rela memberi dukungan, motivasi, waktu, pikiran, serta tenaga dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga kepada Prasasta Pangesta, Iqwar Varabi, dan Tuah Riski teman seperjuangan yang selalu bersama-sama dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.
9. Terakhir, terima kasih buat diri sendiri, yang telah mampu bertahan dan berusaha keras sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit

apapun proses yang di hadapi dalam penulisan skripsi ini dan dapat menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut untuk dibanggakan bagi diri sendiri.

Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 04 Desember 2022

Syamira Balqis



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	K	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	S	28	ء	'
14	ص	A Š - R A N I D Y	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

Haul : هول

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Al-Madīnah Al- Al-Madinatul Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Munawwarah/

Ṭalḥah : طَلْحَةٌ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Syamira Balqis
NIM : 190602086
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Metode Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh merupakan salah satu pegadaian yang juga pernah melakukan lelang barang jaminan nasabah yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Metode penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada PT Pegadaian syariah cabang Banda Aceh didasarkan oleh harga pasar harus menunjukkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terkait dan juga pasar menjadi tumpuan harga karena dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan permintaan dan penawaran atas suatu barang tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji metode penetapan harga lelang yang dilakukan PT Pegadaian syariah cabang Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa observasi, interview (wawancara), dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga lelang barang jaminan gadai adalah penetapan harga lelang oleh pasar, penetapan harga lelang dilakukan pemerintah, penetapan harga lelang dilakukan sendiri oleh Perusahaan. Pelelangan barang jaminan gadai terjadi apabila nasabah tidak memperpanjang atau melunaskan barang jaminan yang di gadai sesuai waktu yang di tetapkan.

Kata Kunci: *Penetapan Harga, Lelang, Barang Jaminan, Gadai*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Rahn.....	17
2.1.2 Landasan Hukum	20
2.1.3 Transaksi Gadai Syariah	23
2.1.4 Rukun dan Syarat.....	24
2.1.5 Tujuan atau Manfaat Rahn.....	25
2.2 Lelang Syariah.....	26
2.2.1 Pengertian Lelang Syariah	26
2.2.2 Landasan Hukum	28
2.2.3 Rukun dan Syarat.....	29
2.2.4 Tujuan Atau Manfaat Lelang	33
2.3 Penentuan Harga Lelang.....	35
2.3.1 Teori Penetapan Harga Lelang.....	35
2.3.2 Penetapan Harga Lelang Dalam Islam.....	37
2.3.3 Metode Penetapan Harga Lelang Dalam Islam.....	38
2.3.4 Faktor-Faktor Penetapan Harga Lelang	41
2.4 Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn.....	42
2.4.1 Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III /2002 tentang Rahn terhadap Penetapan Harga Lelang.....	44

2.5 Penelitian Terkait.....	46
2.6 Kerangka Pemikiran	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Jenis Penelitian	55
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	55
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	56
3.4 Sumber Data	59
3.5 Metode Pengumpulan Data	60
3.6 Metode Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	72
4.1.1 Profil Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	72
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
4.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	79
4.2.3 Proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	90
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan mendirikan perusahaan umum (perum), yaitu pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang lebih singkat, dan persyaratan yang relatif sederhana sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya (Sari,2013). Kehadiran lembaga keuangan dilandaskan nilai dan norma ke islaman atau syariah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berminat dalam kegiatan operasional lembaga, sehingga kebutuhan masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan transaksi ekonomi diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua Lembaga, yaitu lembaga bank dan non bank, lembaga keuangan bank ialah uang secara langsung dari masyarakat dalam bentuk sebuah simpanan. - Sedangkan lembaga non bank ini meliputi Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, BPRS, Pasar Modal Syariah, BMT, Pegadaian Syariah (Anisa, 2019)

Pegadaian ialah suatu lembaga pemerintah yang memberikan jasa penyaluran uang untuk masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang yang bergerak. (Syarif, 2013). Pegadaian syariah merupakan Lembaga yang

menaungi kegiatan gadai syariah dengan menahan salah satu harta dari nasabah sebagai jaminan. Dalam islam akad gadai ini mengharuskan kepada pemberi untuk memberi jaminan barang gadai. Pada hukum gadai ini orang yang menjaminkan jaminan dari debitur atas pinjaman yang di berikan oleh kreditur agar kepentingan kreditur jangan sampai merugikan. Konsep inilah dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* (Susanti, 2016).

Perum pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah karena penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan ekonomis sehingga tidak membebani masyarakat yang mengambil pinjaman. Keberadaan Pegadaian sangat dibutuhkan terutama para pengusaha kecil atau pedagang untuk menambah modal usahanya maupun masyarakat pada umumnya yang membutuhkan biaya untuk kehidupannya seperti biaya sekolah anak, biaya pengobatan keluarga, dan banyak lagi. Lembaga pegadian hingga saat ini sudah membuka cabang di seluruh Indonesia termasuk salah satunya di Kota Banda Aceh ini (Maulidia, 2020).

Dengan meningkatnya permintaan masyarakat dan semakin diterimanya model bisnis berbasis syariah dalam praktik keuangan Indonesia, pegadaian tertarik untuk menerapkan model serupa yaitu model syariah. Kepatuhan

syariah menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, karena model syariah sering dikaitkan dengan syariah Islam yang diterapkan oleh pegadaian syariah. Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan prinsip syariah. Perum Pegadaian Syariah memberikan layanan gadai syariah untuk masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan barang berharga (Muslih, 2019).

Ada beberapa perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, Menurut Suharnoko (2015), Pegadaian Syariah memiliki mekanisme penetapan harga lelang yang lebih transparan dan mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam menentukan harga lelang. Selain itu, Pegadaian Syariah juga lebih cenderung untuk mempertimbangkan kepentingan nasabah dalam menetapkan harga lelang. Sementara itu, menurut Riswanto (2017) Pegadaian Konvensional lebih mengutamakan prinsip-prinsip pasar dalam penetapan harga lelang barang jaminan gadai, seperti penawaran dan permintaan. Hal ini menyebabkan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Konvensional cenderung fluktuatif dan tidak stabil.

Fenomena yang terjadi dalam Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh masih kurangnya edukasi terhadap penetapan harga lelang barang jaminan gadai kepada masyarakat sehingga masyarakat masih ragu-ragu dalam

mengadaikan barangnya pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, seperti masyarakat masih kurang paham terhadap metode penetapan harga tersebut sehingga banyak masyarakat tidak setuju terhadap penetapan harga yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah yang ada di kota Banda Aceh.

Pegadaian syariah menawarkan produk layanan termasuk *Rahn* atau pinjaman (pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat melalui sistem pegadaian syariah dengan menggunakan emas, per hiasan, elektronik dan kendaraan. Selain total pinjaman, nasabah hanya akan diwajibkan membayar biaya administrasi, uang jasa simpanan serta pemeliharaan barang jaminan (ijarah) yang akan dibayarkan oleh nasabah setiap 10 hari. Untuk keuntungan Pegadaian Syariah hanya diperoleh dari uang sewa serta tidak ada lagi biaya tambahan lainnya seperti bunga maupun sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Pada saat yang sama, besarnya pinjaman itu sendiri bergantung pada nilai agunan diberikan oleh pelanggan, semakin tinggi nilai barang, semakin besar jumlah pinjaman yang diterima nasabah (Hadi, 2013). Menurut Kasmir (2002) Dalam sistem gadai syariah, biaya pemeliharaan dan sewa tempat di pegadaian biasa disebut ijarah, yang biasanya dihitung setiap 10 hari. Mekanisme operasional gadai syariah akan dijelaskan sebagai berikut: Melalui akad *Rahn*, nasabah

menyerahkan barang bergerak, lalu pegadaian akan menyimpan dan memeliharanya di tempat yang disediakan. Pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa harus mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan akad ini mungkin bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad. Konsekuensi yang timbul dari proses penyimpanan adalah adanya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses aktivitasnya.

Perjanjian dalam gadai, jika pelanggan tidak dapat membayar hutangnya untuk menebus barang jaminannya hingga batas waktu yang sudah ditentukan, maka dalam hal ini pihak pegadaian memiliki hak untuk menjual barang jaminan nasabah melalui lelang. Penetapan harga lelang terdiri dari harga pokok taksiran ulang barang jaminan ditambah biaya pemeliharaan, biaya proses lelang dan bea lelang 1% untuk bea lelang penjual dan 1% untuk bea lelang pembeli.

Lelang merupakan cara penjualan yang dilakukan di depan orang banyak dengan penawaran yang tinggi dan terang-terangan, dan lebih mengutamakan penawaran tinggi. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan cara lelang yang dilakukan dengan penawaran yang naik, turun dan dengan cara yang tertulis. Pada pegadaian syariah sistem lelang ini berlaku bagi nasabah apabila nasabah tidak dapat

membayar utangnya setelah waktu yang telah ditentukan. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo merupakan sah. Barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualan kepada orang yang adil dan terpercaya. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli yang mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam jual beli secara umum walaupun caranya yang berbeda (Ahmad, 2004).

Berdasarkan Penelitian Nurul Hidayati (2018) yang berjudul Analisis Proses Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Kantor Cabang Surabaya Utara PT Pegadaian (Persero) Tbk. Dalam Perspektif Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penetapan harga lelang di Pegadaian harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya unsur riba dan gharar dalam harga lelang. Perusahaan perlu melakukan edukasi terhadap Masyarakat edukasi terhadap masyarakat mengenai mekanisme lelang dan pentingnya mengetahui nilai jaminan gadai sebelum mengikuti lelang.

Masih banyak ditemukan kekhawatiran di masyarakat tentang penetapan harga lelang barang jaminan gadai termasuk di pegadaian syariah. Menurut Shahrudin (2015), kekhawatiran masyarakat terkait keadilan dalam penetapan harga lelang barang jaminan gadai muncul karena kurangnya pemahaman tentang mekanisme penetapan harga lelang. Masyarakat seringkali merasa tidak puas dengan

harga yang ditawarkan oleh pegadaian, karena tidak memahami bagaimana harga tersebut ditentukan. Sementara itu, menurut Aditya (2017), kekhawatiran masyarakat terkait keadilan dalam penetapan harga lelang barang jaminan gadai juga mungkin terjadi karena adanya praktik-praktik yang kurang transparan di beberapa pegadaian. Praktik-praktik seperti penawaran di bawah harga pasar atau kerja sama dengan pihak tertentu untuk mempengaruhi harga lelang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri gadai.

Padahal Menurut (Hendarti dan Kusumastuti (2017) teknologi informasi dapat digunakan untuk memudahkan aksesibilitas informasi tentang lelang kepada masyarakat. Dengan adanya website atau aplikasi khusus, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang lelang yang akan diadakan, termasuk informasi mengenai barang yang dilelang, syarat dan ketentuan lelang, serta mekanisme penetapan harga lelang. Selain itu, menurut (Hanif,2020) perkembangan teknologi informasi juga dapat mempengaruhi cara masyarakat berpartisipasi dalam lelang. Dengan adanya sistem lelang online, masyarakat tidak perlu hadir langsung pada saat lelang berlangsung, melainkan dapat berpartisipasi secara online melalui aplikasi atau website yang disediakan oleh pegadaian. Sehingga masyarakat seharusnya akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi.

Pada praktik lelang, masih tidak sedikit ditemukan adanya penyimpangan seperti manipulasi harga, pengurangan timbangan, dan lain sebagainya. Semua bentuk rekayasa curang yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang melanggar ketentuan pada pelelangan, beberapa ulama menggolongkannya ke dalam praktik najasy, yaitu taktik kotor dalam pelelangan, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sering kali terjadi persoalan mengenai penetapan harga limit, contohnya banyak ditemukan pihak pelelang menetapkan nilai limit di bawah harga wajar bahkan sering ditemukan pihak pelelang menjual barang jaminan gadai tersebut bukan menggunakan nilai likuidasi yang semestinya melainkan hanya untuk menutupi nilai utang (Chairany,2018) Yang kemudian muncul sebuah permasalahan nasabah tidak menyetujui barang jaminan tersebut dilelang dengan nilai dibawah harga wajar yang semestinya pihak pegadaian dapat mengoptimalkan nilai limit atas barang lelang tersebut.

Ada sebuah prinsip Islam yang menjadi dasar bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas, terutama di bidang ekonomi, agar segala tindakan yang dilakukan tidak melanggar aturan-aturan dalam agama Islam. Prinsip tersebut menekankan bahwa setiap tindakan haruslah diawali dengan niat yang tulus karena Allah SWT, ditegakkan dengan cara-cara yang baik, serta harus selalu mengacu pada konsep ibadah yaitu mencari keridhaan Allah SWT. Sejak zaman

Rasulullah SAW di Madinah, negara Islam memfokuskan perhatian pada masalah keseimbangan harga, terutama dalam peran negara dalam menjaga kestabilan harga dan mengatasi masalah ketidakstabilan harga.

Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, nilai-nilai kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Tujuan utama dari penetapan harga yang adil adalah untuk menjaga keadilan dalam melakukan transaksi timbal balik serta dalam hubungan antar anggota masyarakat. Dalam konsep harga yang adil, baik penjual maupun pembeli akan merasa bahwa mereka mendapat perlakuan yang adil, sehingga tidak ada tindakan yang merugikan atau menyakiti pihak lain, dan dengan adanya keadilan tersebut dapat mencegah terjadinya tindakan kezaliman.

Adapun permasalahannya terletak pada kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara syarat dan ketentuan lelang dengan pelaksanaannya dalam menentukan harga barang yang dilelang. Hal ini dapat merugikan beberapa pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Dalam Islam, harga yang adil sangatlah penting, sehingga untuk mencapai harga yang adil bagi barang yang akan dilelang, diperlukan suatu konsep yang mencakup seluruh proses dalam penetapan harga lelang tersebut. Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah prinsip-prinsip agama sebagai pedoman telah dijalankan dalam prosedur pelaksanaan lelang dan penetapan harga lelang oleh PT Pegadaian

Syariah. Seperti yang kita ketahui Aceh merupakan suatu provinsi yang selalu mengutamakan prinsip syariah atau berlandaskan ke Islaman, dan Lembaga keuangan di Aceh juga semua berlandaskan syariah agar proses yang dilakukan sesuai dengan ketetapan syariah. Dan dapat kita lihat bahwa keinginan Masyarakat aceh yang mayoritasnya beragama islam pastinya menghindari atau tidak mau terjerumus dari perbuatan Maysir, Gharar, dan Riba. sehingga penulis mengambil objek di PT pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Alasan penulis memilih tempat di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh dikarenakan terdapat perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia, termasuk di Aceh. Banda Aceh menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah, dan pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam industri keuangan syariah di Aceh. Serta, Pegadaian syariah cabang Banda Aceh telah menerapkan sistem keuangan syariah dan memiliki pengalaman dalam memberikan layanan pembiayaan dengan prinsip syariah. Hal ini dapat menjadi contoh yang baik bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam menerapkan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini menjadi penting untuk diteliti dengan judul “**Analisis Metode Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai**

Pada Pt Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang memengaruhi penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana metode penetapan harga lelang barang jaminan gadai dilakukan di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai yang dilakukan di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

1. Menambah dan mengembangkan teori penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori penetapan harga lelang yang sesuai dengan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, sehingga akan meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah pada keuangan syariah.
2. Menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada lembaga keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang keuangan syariah.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang keuangan syariah. Penelitian ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang keuangan syariah, khususnya dalam proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Memberikan solusi bagi PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai yang adil dan sesuai dengan

prinsip syariah. Dengan adanya hasil penelitian yang baik, PT Pegadaian Syariah dapat memastikan bahwa nilai barang jaminan gadai yang dilelang tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi.

2. Meningkatkan efisiensi dalam proses lelang. Dengan adanya hasil penelitian yang baik, proses lelang akan menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PT Pegadaian Syariah. Dengan adanya hasil penelitian yang baik dan proses penetapan harga lelang yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, masyarakat akan semakin percaya dan memilih PT Pegadaian Syariah sebagai lembaga gadai yang dapat dipercaya.

Kebijakan:

1. Penyempurnaan Kebijakan Penetapan Harga Lelang: Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pihak berwenang di PT Pegadaian Syariah dan badan-badan regulasi terkait untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan terkait penetapan harga lelang barang jaminan gadai. Dengan demikian, PT Pegadaian Syariah dapat mengoptimalkan pendapatan dari proses lelang dan memberikan keadilan bagi peminjam dan pihak lain yang terlibat.

2. Peningkatan Transparansi: Penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dalam proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis metode yang lebih transparan dan jelas, PT Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat secara keseluruhan terhadap layanan gadai syariah yang disediakan.
3. Perlindungan Konsumen: Dengan melakukan analisis terhadap metode penetapan harga lelang, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil atau diskriminatif. PT Pegadaian Syariah dan regulator dapat mengadopsi rekomendasi tersebut untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan nilai yang wajar dari barang gadai yang dilelang.
4. Efisiensi Proses Lelang: Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi proses lelang. Penggunaan metode yang lebih efisien dapat membantu PT Pegadaian Syariah mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses lelang, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik pihak pemberi gadai maupun pihak pembeli barang lelang.
5. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Dalam konteks

perbankan syariah, penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa metode penetapan harga lelang yang digunakan oleh PT Pegadaian Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

6. Penyusunan Pedoman dan Standar: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun pedoman dan standar operasional yang jelas terkait penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada PT Pegadaian Syariah. Pedoman dan standar ini dapat menjadi acuan bagi seluruh karyawan dan pihak yang terlibat dalam proses lelang

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah penelitian ini, penyusun menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, kemudian rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori mencakup mengenai teori-teori yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian ini. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya berisi kerangka berfikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang informasi mengenai penelitian dan bagaimana cara untuk melakukan penelitian, bab ini berisikan jenis penelitian, teknik dan perolehan (pengumpulan) data, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian di mana hasil akan dipaparkan dalam bentuk teks naratif untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini peneliti merangkum hasil penelitian yang bertujuan agar pembaca dapat mengetahui kesimpulan dari penelitian. Peneliti juga memberikan saran kepada pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam menyelesaikan masalah ini.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Rahn*

2.1.1 Pengertian *Rahn*

Rahn adalah salah satu bentuk jaminan dalam transaksi keuangan Islam yang dikenal sebagai gadai. Istilah *Rahn* berasal dari bahasa Arab yang berarti "jaminan" atau "jaminan bergerak" dan digunakan untuk merujuk pada objek jaminan yang dipertaruhkan oleh pihak yang meminjam uang kepada pihak yang memberikan pinjaman. Objek jaminan yang digunakan dalam *Rahn* dapat berupa barang-barang bergerak seperti emas, perak, kendaraan, atau benda berharga lainnya. Menurut (Shiddieqy,2011) *Rahn* adalah salah satu bentuk akad yang terdiri dari dua pihak yaitu pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Pihak rahin memberikan jaminan berupa objek tertentu kepada murtahin sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh murtahin kepada rahin. Jika rahin tidak dapat membayar hutangnya, maka murtahin berhak untuk menjual objek jaminan untuk melunasi hutang.

Pendapat lain mengenai pengertian *Rahn* disampaikan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaily (1996) dalam kitab "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu," bahwa *Rahn* adalah akad jual beli dengan cara gadai atau pinjam meminjam uang dengan jaminan objek tertentu, dengan syarat objek jaminan tidak dapat digunakan oleh pihak murtahin selama masa gadai dan harus dikembalikan ketika rahin melunasi hutangnya.

Pendapat lain mengenai pengertian Rahn juga dikemukakan oleh (Abdullah,2014) bahwa Rahn adalah jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman sebagai bentuk kepercayaan agar pinjaman tersebut dikembalikan. Pada dasarnya, Rahn bertujuan untuk menjamin agar peminjam melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hutangnya kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Menurut pendapat lain yang dikemukakan oleh (Ismail,2013) Rahn adalah jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman, di mana pihak pemberi pinjaman memiliki hak atas barang yang dijadikan jaminan tersebut jika peminjam tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu. Pihak peminjam tidak kehilangan hak kepemilikan atas barang tersebut, tetapi hanya memberikan hak penggunaan kepada pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Ar-Rahn adalah menjadikan sesuatu benda yang berupa harta dan harganya sebagai jaminan utang dan akan dijadikan pembayaran utangnya jika utang itu tidak dapat dibayar.

Ar- Rahn menurut istilah Syara' adalah menahan sesuatu di sebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan al-Aini (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari ad-Dain atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan Syara sebagai watsiqah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya

barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan watsiqah (jaminan) haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan al-Ain (barang) yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena dua bentuk al-Ain ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai watsiqah (jaminan utang) (Nasution,2016).

Gadai adalah perbuatan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150 menyatakan bahwa: Gadai adalah suatu hak yang diperbolehkan oleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan (Adawiyah,2018). Gadai Syariah Rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah Rahin sebagai barang jaminan marhun atas utang atau pinjaman marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan demikian, pihak yang menahan atau

penerima gadai murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Huda,2011).

Secara umum, pengertian Rahn adalah jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman sebagai bentuk kepercayaan agar pinjaman tersebut dikembalikan. Rahn bertujuan untuk menjamin agar peminjam melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hutangnya kepada pihak yang memberikan pinjaman, dan pihak pemberi pinjaman memiliki hak atas barang yang dijadikan jaminan tersebut jika peminjam tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu.

2.1.2 Landasan Hukum

1. Al-Quran

Berbagai ulama fiqh sepakat bahwa hukum akad Rahn adalah praktik yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran pada Surah Al- Baqarah Ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَلَّتَهُ وَاَلْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan". [Al-Baqarah: 283].

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Menurut (Shihab, 2012) dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 283 "Bahwa bolehnya menggadai atau memberi barang tanggungan sebagai barang jaminan pinjaman. Walau ayat tersebut adalah tentang perjalanan, tidak berarti bahwa menggadai hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi Muhammad SAW pernah menggadai perisai kepada orang Yahudi, meskipun Nabi Muhammad SAW berada di Madinah". Oleh karena itu, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan seorang penulis pada saat perjalanan. Jaminan bukan terbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang akan diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.

Dalam akhir ayat ini termasuk Amanah di dalamnya, yang di maksud di sini sangatlah luas dan sangat menyeluruh. Tidak hanya sebatas menjaga barang untuk disimpan, melainkan Amanah dalam perbuatan, perkataan dan Tindakan dari seseorang murtahin. Persoalan Amanah ini juga mencakup setiap aspek dari kehidupan.

Menurut (Samak, 2016) Amanah dalam pandangan Syariat islam mengandung arti yang sangat luas dan banyak segi pengertiannya. Ruang lingkungnya meliputi segenap perasaan manusia yang ingin melaksanakan dengan baik segala sesuatu yang di percayakan kepadanya atas dasar kesadaran bahwa dirinya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT.

2. Al-Hadits

Sumber hukum kedua berasal dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi landasan para ulama fiqh bersepakat untuk mengatakan bahwa akad Rahn adalah hal yang diperbolehkan melalui hadits riwayat Al Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603 sebagaimana dikisahkan Umul Mukminin A'isyah Radhiyallahu 'anha.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
"Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya" [HR Al Bukhari dan Muslim]

3. Ijma Ulama

Kesepakatan para ulama mengenai akad Rahn juga didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya pertolongan dan bantuan saudaranya, termasuk dalam hal pinjam-meminjam. Selain itu, fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam akad Rahn diperbolehkan. Sebagian besar ulama juga sepakat bahwa akad Rahn

disyariatkan pada saat tidak bepergian ataupun ketika sedang bepergian.

2.1.3 Transaksi Gadai Syariah

Menurut (Yuniwati, 2021) Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua transaksi akad syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Rahn*

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali 30 seluruh atau sebagian piutangnya. Pada akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.

2. Akad Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *Rahn* nasabah dapat menyerahkan suatu barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta

merawat di tempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya untuk perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2.1.4 Rukun dan Syarat

1. Rukun Rahn

Menurut (Heri, 2003) dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun Rahn gadai syariah, rukun Rahn tersebut adalah :

- a. Ar-Rahn (yang menggadaikan)
- b. Al-Murtahin (yang menerima gadai)
- c. Al-Marhun/rahn (barang yang digadaikan)
- d. Al-marhun bih (utang)
- e. Sighat, Ijab, dan Qabul.

2. Syarat Rahn

- a. Ada kesepakatan (ijab dan qabul) antara pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerima jaminan. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak harus mengetahui dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam transaksi *Rahn*.
- b. *Rahn* dilakukan dengan suka rela (tidak dipaksa) dan tanpa unsur penipuan (*gharar*). Hal ini

berarti bahwa pelaksanaan *Rahn* harus dilakukan dengan keikhlasan dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

- c. Nilai jaminan atau barang yang dijadikan jaminan harus ditentukan secara jelas dan wajar (ada kesepakatan mengenai nilai jaminan). Hal ini berarti bahwa nilai barang jaminan harus ditetapkan secara adil dan transparan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. (Nasrun, 2000)

Sejalan dengan itu, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dalam kitab "Taisir Al-Karimirrahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan" (1948) menyebutkan bahwa rukun *Rahn* adalah pemilik harta dan barang yang dijadikan jaminan, sedangkan syarat *Rahn* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, pelaksanaan *Rahn* dengan keikhlasan, dan nilai jaminan yang jelas dan wajar. Syaikh Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu". menyebutkan bahwa rukun *Rahn* adalah pemilik harta dan barang yang dijadikan jaminan, sedangkan syarat *Rahn* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, pelaksanaan *Rahn* dengan suka rela dan tanpa unsur penipuan, serta nilai jaminan yang jelas dan wajar.

2.1.5 Tujuan atau Manfaat Rahn

Menurut M. Hasan Al-Shiddieqy dalam bukunya "Fiqh Muamalah", tujuan dari *Rahn* adalah untuk melindungi hak

pemilik barang yang dijaminan dan untuk meminimalisir risiko kredit yang diberikan oleh kreditur. Selain itu, *Rahn* juga dapat menjadi sarana untuk menghindari adanya penyalahgunaan hak jaminan. Menurut (Antonio, 2010) manfaat dari *Rahn* adalah untuk memfasilitasi pihak yang memerlukan pembiayaan atau kredit dengan memberikan jaminan yang aman dan terpercaya. Selain itu, *Rahn* juga dapat menjadi sarana untuk mendorong kegiatan usaha dan investasi yang produktif.

2.2 Lelang Syariah

2.2.1 Pengertian Lelang Syariah

Lelang adalah suatu proses penjualan barang atau jasa secara terbuka, di mana barang atau jasa tersebut ditawarkan kepada pihak yang bersedia membayar dengan harga tertinggi. Menurut (Sukirno,2014) lelang adalah proses penjualan barang atau jasa secara terbuka dengan cara mengajukan harga tertinggi yang diinginkan oleh pembeli. Lelang dilakukan dengan cara memasang barang atau jasa yang akan dijual pada suatu tempat tertentu dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut (Nuryanto,2016), lelang adalah suatu proses penjualan yang dilakukan dengan cara memasang barang atau jasa yang akan dijual pada suatu tempat dan waktu tertentu, serta dilakukan dengan cara menawarkan harga tertinggi oleh para pembeli.

Lelang juga merupakan suatu cara yang efektif untuk menjual barang atau jasa yang tidak terpakai atau tidak

diperlukan lagi. Lelang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, atau individu yang memiliki hak atas barang atau jasa tersebut. Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Lelang, lelang merupakan suatu proses penawaran barang atau jasa secara terbuka, dimana barang atau jasa tersebut ditawarkan kepada pihak yang bersedia membayar dengan harga tertinggi.

Sedangkan lelang syariah, (Munawwir,2012) lelang syariah adalah suatu cara yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk memperoleh keuntungan atau untuk menyelesaikan hutang. Namun, lelang syariah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti adanya kesepakatan jual-beli yang jelas, harga yang disepakati didasarkan pada nilai sebenarnya, dan proses lelang dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil. Menurut (Qardhawi,2007) lelang syariah adalah proses penjualan barang atau jasa dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Lelang syariah dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan-ketentuan syariah dalam jual beli, seperti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak adanya unsur riba, gharar, dan maysir, serta transaksi dilakukan dengan transparan dan jujur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lelang syariah adalah suatu proses penjualan barang atau jasa secara terbuka yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dalam lelang syariah, proses penawaran barang atau jasa harus dilakukan secara jujur, transparan, dan adil. Selain itu, dalam lelang

syariah, harga barang atau jasa tidak boleh diambil dari spekulasi atau manipulasi pasar, melainkan harus didasarkan pada nilai sebenarnya.

2.2.2 Landasan Hukum

Dalam Al-Quran, Allah SWT mengajarkan kepada manusia untuk berbisnis dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang prinsip jual beli yang halal adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{١٨٨}

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu mengeluarkan harta yang bukan haknya kepada hakim dengan maksud supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta manusia itu dengan dosa yang nyata.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa menipu kami maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim)

Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam lelang syariah, seperti transparansi dan kejujuran.

Sedangkan menurut Ijma ulama atau kesepakatan para ulama dalam Islam mengenai lelang tidak memiliki keputusan yang pasti. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa lelang

dapat dilakukan dalam Islam, selama dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, seperti prinsip keadilan, tidak ada riba dan gharar, serta dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Dalam buku "Fatawa Mu'asirah", Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa lelang dapat dilakukan dalam Islam, selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat. Ia juga menekankan bahwa dalam lelang syariah, pemenang lelang harus membayar dengan segera, dan barang yang dilelang harus benar-benar jelas kondisinya.

Sedangkan menurut Imam Malik, salah satu ulama mazhab Malikiyah, lelang juga dapat dilakukan dalam Islam, selama dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Namun, ia juga menekankan bahwa dalam lelang, harus dipastikan bahwa barang yang dilelang tidak dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran atau nilai sebenarnya. Dalam kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa meskipun tidak ada keputusan yang pasti mengenai lelang dalam Islam, namun mayoritas ulama sepakat bahwa lelang dapat dilakukan selama dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, seperti prinsip keadilan, tidak ada riba dan gharar, serta dilakukan dengan transparansi dan kejujuran.

2.2.3 Rukun dan Syarat

Dalam Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan lelang. Menurut (Zuhaili, 1997) lelang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu

yang harus dipenuhi, seperti transparansi, kesepakatan, dan ketentuan yang adil. (Qaradawi,2003) juga menyatakan bahwa lelang dalam Islam dapat dilakukan selama memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan tidak melanggar larangan syariah, seperti larangan riba dan perjudian. Menurut pendapat dari (Putra, B. M, 2020) beberapa rukun lelang adalah:

1. Adanya barang yang dilelang, yang memiliki nilai ekonomi dan syariah.
2. Adanya pihak yang melelang atau panitia lelang, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan lelang.
3. Adanya peserta lelang atau pembeli, yang berminat untuk membeli barang yang dilelang.
4. Adanya harga atau nilai yang ditetapkan untuk barang yang dilelang.

Lelang memiliki kesamaan dengan jual beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah : (Sutedi, 2011)

- Ba'i (penjual) dan Mustari (pembeli). Kedua belah pihak harus memiliki syarat seperti, berkal, kehendak dirinya sendiri, dan juga baligh
- Shighat (ijab dan qabul) Lafadz harus sesuai dengan ijab dan qabul, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jual beli terbuka (lelang) dilakukan dengan cara tawar menawar harga sehingga memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.

- Marhum (benda atau barang)

Menurut (Kamal, 2020) Syarat lelang dalam Islam adalah:

1. Objek lelang harus jelas dan halal. Barang yang dilelangkan harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan mengenai keabsahan dan kehalalannya
2. Pelaksanaan lelang harus dilakukan secara transparan dan adil. Penawaran harus dilakukan secara terbuka dan setiap penawar harus diberikan kesempatan yang sama untuk menawar.
3. Harga yang ditawarkan harus wajar dan tidak merugikan pihak manapun. Harga yang ditawarkan harus sesuai dengan nilai barang yang dilelangkan dan tidak merugikan pihak manapun.
4. Lelang tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan salah satu pihak. Lelang tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan salah satu pihak, seperti dengan menutup akses informasi atau dengan cara-cara yang tidak transparan.
5. Lelang tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar syariat Islam. Lelang tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar syariat Islam, seperti dengan cara yang mengandung unsur riba atau gharar.

2.2.4 Ketentuan Gadai

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSNMUI /III/2002, menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan

barang atau benda sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

a. Murtahin (penerima barang atau pihak Pegadaian Syariah) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang jaminan) sampai semua utang rahin (nasabah atau orang yang berhutang) dilunasi.

b. Marhun (jaminan) serta manfaatnya tetap menjadi milik rahin.

c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun menjadi kewajiban bagi rahin, namun juga dapat dilakukan oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban bagi rahin.

d. Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

- penjualan marhun. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : Apabila telah jatuh tempo, maka murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun akan dijual paksa/dieksekusi.
- Hasil Penjualan marhun dapat digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya

penjualan.

- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban bagi rahin.

2. Ketentuan Penutup

Ketentuan-ketentuan penutup dari gadai adalah sebagai berikut :

- a. Jika salah satu dari pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Jika tidak tercapai dengan musyawarah maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yaitu jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

2.2.5 Tujuan Atau Manfaat Lelang

Menurut pendapat dari (Usman, 2018) seorang pakar hukum dan pengadaan barang dan jasa menyatakan bahwa lelang dapat memberikan manfaat dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang dibeli, serta mempercepat proses pengadaan. Sedangkan (Mawardi, 2013) menyatakan bahwa lelang dapat memberikan manfaat bagi penjual, pembeli, serta pemerintah dalam hal

pengumpulan pendapatan negara. Lelang juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan masalah keuangan dan hukum bagi perusahaan atau individu. (Albani, 2009) juga menyatakan bahwa lelang dapat membantu dalam memperoleh barang dengan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai sebenarnya. Selain itu, lelang juga dapat membantu mengatasi masalah keuangan dan hukum yang dihadapi oleh perusahaan atau individu.

Imam Ibn Taimiyah dalam kitab "Majmu' al-Fatawa" menyatakan bahwa lelang dapat memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli, serta dapat menjadi sumber penghasilan bagi pemerintah. Lelang juga dapat membantu mempercepat proses perdagangan. Secara umum manfaat lelang lelang adalah:

1. Menjamin transparansi dan keadilan dalam pengadaan barang atau jasa. Dalam lelang, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan penawaran dengan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang atau jasa.
2. Mempercepat proses pengadaan barang atau jasa. Dalam lelang, proses pengadaan dapat dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
3. Menjamin kualitas barang atau jasa yang dipesan. Dalam lelang, pihak yang mengajukan penawaran harus

memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat memastikan bahwa barang atau jasa yang dipesan memiliki kualitas yang baik.

4. Meningkatkan persaingan di antara para penawar. Dalam lelang, para penawar bersaing untuk memenangkan penawaran dengan harga yang paling sesuai dengan nilai pasar. Hal ini dapat meningkatkan persaingan di antara para penawar dan memastikan bahwa harga yang ditetapkan adalah harga yang wajar.

2.3 Penentuan Harga Lelang

2.3.1 Teori Penetapan Harga Lelang

Teori Penentuan Harga Lelang adalah suatu teori yang menjelaskan tentang cara menentukan harga lelang yang tepat dan adil untuk sebuah barang yang akan dilelang. Harga lelang sendiri adalah harga yang ditetapkan untuk barang yang akan dilelang dan ditawarkan kepada peserta lelang. Teori ini merupakan suatu bagian dari teori pasar dan teori harga. Menurut (Hadiprajitno, 2012) ada tiga metode yang umum digunakan dalam penentuan harga lelang, yaitu *Metode fixed price*, *metode ascending price*, dan *metode descending price*. *Metode fixed price* adalah metode di mana harga lelang sudah ditetapkan sebelumnya oleh penjual dan peserta lelang tidak diperbolehkan memberikan tawaran harga yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan. *Metode ascending price*

adalah metode di mana harga lelang dimulai dari harga yang rendah dan terus meningkat hingga salah satu peserta lelang memberikan tawaran tertinggi. Sedangkan metode *descending price* adalah metode di mana harga lelang dimulai dari harga yang tinggi dan terus menurun hingga salah satu peserta lelang memberikan tawaran terendah.

Menurut (Yu et al. 2019), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan harga lelang, yaitu karakteristik barang yang dilelang, situasi pasar, dan preferensi peserta lelang. Karakteristik barang seperti kondisi fisik, nilai historis, dan permintaan pasar dapat mempengaruhi harga lelang. Selain itu, situasi pasar seperti persaingan antara penjual dan pembeli juga dapat mempengaruhi harga lelang. Preferensi peserta lelang seperti preferensi terhadap merek atau kondisi barang juga dapat mempengaruhi harga lelang. Dalam penelitian oleh (Choi et al. 2020), mereka menyatakan bahwa penentuan harga lelang yang adil dan menghindari unsur riba dan gharar, dan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada semua peserta lelang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan menghindari praktik-praktik yang merugikan. Transparan adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan peserta lelang dan mencegah praktik-praktik korupsi. Oleh karena itu, mereka mengembangkan suatu model untuk penentuan harga lelang yang lebih adil dan transparan dengan menggunakan teknologi blockchain.

Secara keseluruhan, teori penentuan harga lelang adalah suatu teori yang penting dalam dunia pasar dan perdagangan. Terdapat beberapa metode dan faktor yang mempengaruhi penentuan harga lelang, serta pentingnya menjaga keadilan dan transparansi dalam proses penentuan harga lelang. Oleh karena itu, perusahaan atau institusi yang mengadakan lelang perlu memperhatikan teori ini agar dapat menjalankan lelang secara efektif dan efisien.

2.3.2 Penetapan Harga Lelang Dalam Islam

Dalam islam, penentuan harga lelang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Oleh karena itu, harga lelang harus disesuaikan dengan nilai pasar yang sebenarnya dan tidak boleh mengandung unsur riba atau gharar. Menurut (Ismail, 2015) dalam islam, harga lelang harus ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Dalam hal ini, harga lelang harus disesuaikan dengan nilai pasar yang sebenarnya, sehingga harga yang ditawarkan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain itu, penjual harus memberikan informasi yang jelas tentang barang yang akan dilelang, seperti kondisi barang, spesifikasi teknis, dan sejarah pemakaian.

Menurut (Qaradawi, 2006) dalam islam, harga lelang harus disesuaikan dengan kondisi pasar yang sebenarnya, sehingga harga yang ditawarkan tidak mengandung unsur riba atau gharar. Selain itu, harga lelang harus disesuaikan dengan

standar syariah, seperti tidak boleh memaksakan harga pada pembeli atau menipu pembeli dengan memberikan informasi yang salah. Dalam penelitian oleh (Hasyim et al. 2019), mereka menemukan bahwa prinsip-prinsip syariah yang adil dan menghindari ketidakpastian yang berlebihan dapat diterapkan dalam penentuan harga lelang dalam islam. Dalam hal ini, harga lelang harus disesuaikan dengan nilai pasar yang sebenarnya dan tidak boleh mengandung unsur riba atau gharar. Selain itu, informasi tentang barang yang akan dilelang harus diberikan dengan jelas dan transparan kepada semua peserta lelang.

Secara keseluruhan dalam islam, penentuan harga lelang harus dilakukan dengan adil dan menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Prinsip-prinsip syariah harus diterapkan dalam penentuan harga lelang, seperti disesuaikan dengan nilai pasar yang sebenarnya,

2.3.3 Metode Penetapan Harga Lelang Dalam Islam

Metode penetapan harga lelang dalam Islam merupakan metode yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk adanya keadilan, ketidakmerugikan, dan tidak mengandung unsur riba, spekulasi, dan gharar. Dalam Islam, lelang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh harga barang atau jasa yang adil dan sesuai dengan keadaan pasar yang berlaku. Beberapa ahli telah memberikan pendapat mereka mengenai metode penetapan harga lelang dalam Islam, antara lain:

Metode penetapan harga lelang dalam Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode musawamah atau jual beli biasa, yang dilakukan dengan adil dan tanpa mengandung unsur riba. (Qhardawi, 1994),

1. Metode penetapan harga lelang dalam Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode istishna' atau pembelian pesanan, yang memungkinkan penjual untuk memproduksi barang yang diinginkan oleh pembeli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. (Kahf, 2008)
2. Metode penetapan harga lelang dalam Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode salam atau pembayaran di muka, yang memungkinkan penjual untuk memperoleh dana sebelum barang yang dijual diproduksi atau disiapkan. (Ghuddah, 2004)

Dalam prakteknya, metode penetapan harga lelang dalam Islam harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga barang, termasuk kondisi barang, permintaan pasar, biaya produksi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Selain itu, metode penetapan harga lelang dalam Islam harus menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, spekulasi, dan gharar. Pendapat-pendapat para ahli di atas memberikan gambaran mengenai metode penetapan harga lelang dalam Islam. Metode ini memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa harga yang dihasilkan adil dan sesuai dengan keadaan pasar yang berlaku. Hal ini dapat

membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut (Hasan,2008) beberapa metode penetapan harga lelang syariah yang umum digunakan antara lain:

1. Metode Musawamah: Metode ini adalah metode penetapan harga lelang yang paling umum digunakan dalam lelang syariah. Dalam metode ini, harga lelang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan mengacu pada harga pasar yang sebenarnya.
2. Metode Murabahah: Metode ini adalah metode penetapan harga lelang yang berbasis pada kontrak jual beli. Dalam metode ini, penjual membeli barang dari pihak ketiga dan menjualnya kembali kepada pembeli dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.
3. Metode Salam: Metode ini adalah metode penetapan harga lelang yang berbasis pada kontrak jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka. Dalam metode ini, pembeli membayar sejumlah uang di muka untuk membeli barang yang akan dikirim di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.
4. Metode Istisna': Metode ini adalah metode penetapan harga lelang yang berbasis pada kontrak pembuatan barang di mana pembayaran dilakukan di muka. Dalam

metode ini, pembeli memesan barang yang akan dibuat oleh penjual dan membayar sejumlah uang di muka untuk pembuatan barang tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

2.3.4 Faktor-Faktor Penetapan Harga Lelang

Menurut Machfoedz yang dikutip oleh Susanti (2016), penetapan harga lelang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi maupun bauran pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal yaitu sifat pasar dan permintaan serta persaingan. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

- 1) Penetapan harga lelang oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga lelang yang diinginkannya.
- 2) Penetapan harga lelang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang atau jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga lelang barang sesuai dengan kehendaknya.

3) Penetapan harga lelang yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan dimana penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditentukan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan.

Selain penetapan harga, penjual barang juga dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Tujuan dari penetapan harga yaitu untuk mencapai penghasilan atas investasi biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasenya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya.

2.4 Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tanggal 7 Maret 2002. Fatwa tersebut memberikan panduan bagi lembaga keuangan syariah yang melakukan pemberian kredit dengan jaminan *Rahn* atau gadai. Menurut pendapat (Arifin,2018) fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tersebut memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip *Rahn* atau gadai sesuai dengan ajaran Islam. Dalam fatwa tersebut, DSN MUI mengatur beberapa hal terkait *Rahn* atau gadai, seperti

ketentuan barang yang dapat dijadikan jaminan, penentuan harga jual, dan penggunaan hasil penjualan.

Sementara itu, menurut pendapat (Antonio,2016), fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah karena adanya pengaturan yang jelas dan transparan dalam melakukan pemberian kredit dengan jaminan *Rahn* atau gadai. Secara umum, tujuan dari Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah untuk memberikan panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam melakukan pemberian kredit dengan jaminan *Rahn* atau gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* memberikan panduan tentang penggunaan mekanisme *Rahn* dalam lelang barang gadai syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa *Rahn* dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi gadai syariah dan dapat dilakukan dengan cara gadai maupun jual beli, namun harus memenuhi syarat-syarat syariah yang telah ditetapkan. Fatwa ini juga mengatur tentang penetapan harga lelang barang jaminan gadai syariah, yaitu harus didasarkan pada nilai objek yang sebenarnya dan tidak boleh ada unsur riba dalam proses penetapan harga tersebut. Selain itu, proses lelang harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendapat ahli tentang Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* dapat dilihat dari beberapa sumber. Menurut (Nasution,2014) fatwa ini memberikan arahan yang sangat penting bagi perbankan syariah dan pegadaian syariah dalam penggunaan mekanisme *Rahn* dalam transaksi gadai syariah. Fatwa ini juga memberikan landasan syariah yang kuat dan menghindarkan dari unsur riba dalam penetapan harga lelang barang jaminan gadai syariah. Pendapat ahli lainnya, seperti (Elkhodri,2012) juga menyatakan bahwa fatwa ini memberikan panduan yang sangat penting dalam penggunaan mekanisme *Rahn* dalam lelang barang jaminan gadai syariah. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan dapat memperkuat transparansi dan keadilan dalam proses lelang dan penetapan harga barang jaminan.

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi gadai, yaitu menjaga keadilan, transparansi, dan menghindarkan dari unsur riba. Oleh karena itu, fatwa ini dianggap sangat penting dalam pengembangan lelang barang jaminan gadai syariah. Fatwa ini diterbitkan pada tahun 2002 dan masih menjadi acuan dalam penggunaan mekanisme *Rahn* dalam transaksi gadai syariah hingga saat ini.

2.4.1 Pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn terhadap Penetapan Harga Lelang

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang

Rahn mempengaruhi penetapan harga lelang dengan menegaskan bahwa harga *Rahn* harus wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini berkaitan dengan syarat-syarat pelaksanaan lelang dalam Islam, di mana harga harus sesuai dengan nilai sebenarnya atau harga pasaran. Menurut (Arifin, 2016) fatwa ini memberikan pengaruh signifikan dalam penetapan harga lelang, terutama dalam konteks lelang yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa harga *Rahn* harus mempertimbangkan harga pasar, sehingga tidak akan terjadi penawaran harga yang sangat rendah dan merugikan nasabah.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh (Elkhodri,2018), di mana ia menyatakan bahwa fatwa tersebut memberikan landasan yang kuat bagi lembaga keuangan syariah dalam menetapkan harga *Rahn* secara adil dan wajar. Sementara itu, menurut (Antonio,2015) fatwa tersebut juga memberikan arahan yang jelas bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan melalui *Rahn* dengan persyaratan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir risiko default atau gagal bayar, karena nasabah akan lebih mudah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pendapat lainnya datang dari (Zuhaili1996), beliau menyatakan bahwa penetapan harga lelang harus sesuai dengan nilai pasar dan kondisi barang saat itu, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.

Namun, Syaikh Wahbah Az- Zuhaili tidak menyebutkan secara khusus pengaruh Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* terhadap penetapan harga lelang.

2.5 Penelitian Terkait

Dalam penulisan proposal skripsi ini dilakukan penggalian informasi terkait dengan penelitian sebelumnya yang pernah diteliti. Informasi yang didapatkan adalah artikel jurnal atau skripsi untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian sebelumnya adalah melihat mengenai kekurangan dan kelebihan pada penelitian yang sudah ada.

Penelitian oleh Nurul Hidayati (2018) yang berjudul " Analisis Proses Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Kantor Cabang Surabaya Utara PT Pegadaian (Persero) Tbk. Dalam Perspektif Syariah" metode yang digunakan Studi kasus, pendekatan deskriptif kualitatif, adapun persamaan penelitian ini Keduanya membahas tentang penetapan harga lelang pada Pegadaian. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Fokus pada analisis proses penetapan harga lelang di Kantor Cabang Surabaya Utara PT Pegadaian.

Penelitian oleh Yulistiani, L., (2017) yang berjudul " Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Lelang Barang Gadai di Pegadaian Cabang Sintang," metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif, adapun persamaan penelitian ini adalah: Keduanya merupakan penelitian deskriptif kualitatif

yang berkaitan dengan lelang barang gadai Pegadaian. Perbedaan Penelitian ini dilakukan di cabang Pegadaian yang berbeda dan lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual lelang, bukan pada metode penetapan harga.

Penelitian oleh Asyifa, M (2018) yang berjudul " Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Lelang Barang Gadai pada Pegadaian Cabang Bukittinggi," metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif, adapun persamaan penelitian ini adalah Keduanya merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan lelang barang gadai Pegadaian, Perbedaan Penelitian ini, Penelitian ini dilakukan di cabang Pegadaian yang berbeda dan lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual lelang, bukan pada metode penetapan harga,

Penelitian oleh Afrianto, R (2019) yang berjudul " Analisis Penentuan Harga Barang Gadai pada Proses Lelang di Pegadaian Cabang Kotabumi," metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif, adapun persamaan penelitian ini adalah Keduanya merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan lelang barang gadai Pegadaian, Perbedaan Penelitian ini, Penelitian ini dilakukan di cabang Pegadaian yang berbeda dan lebih fokus pada proses penentuan harga lelang.

Penelitian oleh Fikri Zulfikar (2019) yang berjudul " Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian

(Persero) Cabang Pematangsiantar," metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif, adapun persamaan penelitian ini adalah Keduanya merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang Berfokus pada proses penetapan harga lelang di Pegadaian, Perbedaan Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapan harga lelang

Penelitian oleh Yusuf Rahmatullah (2020) yang berjudul " Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Malang," metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif, adapun persamaan penelitian ini adalah Keduanya merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang Berfokus pada proses penetapan harga lelang di Pegadaian, Perbedaan Penelitian ini Berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang Malang.

Penelitian oleh Hidayatullah (2021) yang berjudul " Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo," metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif, adapun persamaan penelitian ini adalah Keduanya merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang Berfokus pada proses penetapan harga lelang di Pegadaian, Perbedaan Penelitian ini Berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang Gorontalo.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Proses Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Kantor Cabang Surabaya Utara PT Pegadaian (Persero) Tbk. Dalam Perspektif Syariah (Nurul Hidayati, 2018)	Studi Pustaka	Proses penetapan harga lelang di Pegadaian harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya unsur riba dan gharar dalam Harga lelang. Perusahaan perlu melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai mekanisme Lelang dan pentingnya mengetahui nilai jaminan gadai sebelum mengikuti lelang.	Keduanya membahas tentang penetapan harga lelang pada Pegadaian	Fokus pada analisis proses penetapan harga lelang di Kantor Cabang Surabaya Utara PT Pegadaian
2	Analisis Faktor-faktor Mempengaruhi Harga Jual Lelang Barang Gadai di Pegadaian Cabang	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual lelang antara lain jenis barang, kualitas barang, dan kondisi pasar.	Keduanya merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan lelang barang gadai Pegadaian, Menggunakan metode	Penelitian ini dilakukan di cabang Pegadaian yang berbeda dan lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual lelang, bukan pada metode penetapan harga,

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				penelitian Deskriptif	
3	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Lelang Barang Gadai pada Pegadaian Cabang Bukittinggi, (Asyifa, M.,2018)	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi harga jual lelang antara lain jenis barang, kondisi barang, dan kondisi pasar.	Keduanya merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan lelang gadai Pegadaian, Menggunakan metode penelitian Deskriptif	Penelitian ini dilakukan di cabang Pegadaian yang berbedaan lebih fokus pada faktor-faktor Yang mempengaruhi harga jual lelang, bukan pada metode penetapan harga,
4	Analisis Penentuan Harga Barang Gadai pada Proses Lelang di Pegadaian Cabang Kotabumi, (Afrianto, R.,2019)	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga lelang antara lain jenis barang, nilai barang, dan kondisi pasar.	Keduanya merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan lelang barang gadai Pegadaian, Menggunakan metode penelitian Deskriptif	Penelitian ini dilakukan di cabang Pegadaian yang berbedaan lebih fokus pada proses penentuan harga lelang,
5	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penetapan Harga Lelang	Deskriptif Kualitatif	Ditemukan bahwa faktor-faktor seperti jenis barang, nilai gadai, dan permintaan	Berfokus pada proses penetapan harga lelang di Pegadaian	Berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapan harga lelang

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar (Fikri Zulfikar, 2019)		pasar mempengaruhi harga lelang barang jaminangadai di Pegadaian.	Hasil, Menngunakan metode Penelitian Deskriptif	
6	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Malang (Yusuf Rahmatullah, 2020)	Deskriptif Kualitatif	Ditemukan bahwa faktor-faktor seperti jenis barang, nilai gadai, dan kondisi barang mempengaruhi harga lelang barang jaminangadai di Pegadaian Cabang Malang.	Berfokus pada proses penetapan harga lelang di Pegadaian, Menngunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif	Berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang Malang
7	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang	Deskriptif Kualitatif	Ditemukan bahwa faktor-faktor seperti jenis barang, nilai gadai, dan kondisi barang mempengaruhi harga lelang barang jaminangadai di Pegadaian Cabang	Berfokus pada proses penetapan harga lelang di Pegadaian, Menngunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif	Perbedaan dengan penelitian sekarang: Berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang


No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Gorontalo (Hidayatullah, 2021)		Gorontalo.		Gorontalo

Data: diolah oleh peneliti (2023)

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang terpenting. Kerangka berpikir berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini peneliti bermaksud ingin menggambarkan bagaimana metode penetapan harga barang jaminan gadai pada PT Pegadaian cabang Banda Aceh. Dengan tujuan untuk menemukan, menjelaskan dan memverifikasi kebenaran dari suatu penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Skema Kerangka Pemikiran



Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh ketika ingin memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak nasabah harus mempunyai suatu jaminan barang berharga sehingga ketika si nasabah tidak mampu membayar utangnya maka pihak pegadaian melakukan pelelangan atas barang jaminan tersebut, barang Pelelangan barang jaminan dilakukan dengan lelang terbuka. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai, biasanya barang yang dilelang akan di bazarkan dan ada juga dengan sistem borongan.. oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat factor apa saja yang mempengaruhi penetapan harga lelang barang jaminan gadai,

dan bagaimana metode penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada PT Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, metode kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Abdullah dan Saebani, 2014). Sedangkan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab akibat dari gejala tertentu, metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses riset (Umar, 2011). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ialah untuk memperoleh informasi mengenai penetapan harga lelang barang jaminan gadai yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh serta factor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian akan dilakukan dilakukan di lingkungan Pergadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Alasan peneliti melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh karena dikarenakan terdapat perkembangan

pesat industri keuangan syariah di Indonesia, termasuk di Aceh. Banda Aceh menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah, dan pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran penting dalam industri keuangan syariah di Aceh. Serta, Pegadaian syariah cabang Banda Aceh telah menerapkan sistem keuangan syariah dan memiliki pengalaman dalam memberikan layanan pembiayaan dengan prinsip syariah, Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses lelang gadai mas pada pegadaian syariah Cabang Banda Aceh dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data penelitian dari lapangan baik berupa data tertulis (dokumen) maupun data lisan yakni hasil wawancara yang mampu menggambarkan bagaimana praktik penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Banda Aceh yang berada di jl. Imam Bonjol No.14, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber utama dalam sebuah penelitian, dimana terdapat informan ataupun narasumber yang akan memberikan informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan

Teknik *snowball sampling* dalam menentukan informan yang akan di wawancarai. Teknik *snowball sampling* yaitu Teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data ataupun informasi yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (sugiyono,2012). Dikarenakan dengan Teknik ini tidak memenuhi atau tidak dapat menjawab permasalahan dari penelitian, maka peneliti mengambil Teknik *purposive sampling* agar bisa menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Teknik *purposive sampling*, yang merupakan sebuah metode sampling non random sampling Dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas special yang cocok dengan tujuan riset sehingga di harapkan bisa menanggapi kasus riset (ika,2021). *Purposive sampling* merupakan metode guna memastikan ilustrasi riset dengan Sebagian pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya informasi yang diperoleh nantinya dapat lebih representative. (sugiyono,2010). Dapat disimpulkan bahwa *purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Kriteria untuk memenuhi sampel pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Pegawai tetap dari pihak Perusahaan PT Pegadaian syariah Cabang Banda Aceh
2. Nasabah yang telah melakukan lelang gadai barang jaminan lebih dari 3 kali.
3. Nasabah pegadain syariah berusia minimal 17 Tahun

Dalam penelitian ini subjek informan adalah pihak dari PT pegadaian syariah cabang Banda Aceh, yang dimana terdapat 3 orang dari pihak pegadaian syariah, dan 3 informan dari nasabah yang telah ikut serta dalam lelang barang jaminan pada PT pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Tabel 3.1 Tabel Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Keterangan
1.	Moulisa Nur Prastiwi	31 Tahun	Pemimpin PT Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh
2.	Tazkia Faradilla	28 tahun	Penaksir PT Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh
3.	Muhammad Izzatullah	38 Tahun	Panitia Lelang PT Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh
4.	Rohana	37 Tahun	Nasabah PT Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh
5.	Cut Jihan	23 Tahun	Nasabah PT Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh
6.	Wardiah	60 Tahun	Nasabah PT Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh

3.3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu pokok permasalahan yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Adapun yang menjadi objek

penelitian adalah metode penetapan harga lelang barang jaminan gadai yang digunakan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara (Husein, 2011:42). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara kepada informan yang terkait seperti pihak Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh, dan Nasabah yang menjadi informan dalam perolehan data. Data primer penelitian ini juga berupa dokumen-dokumen PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang relevan dengan yang akan diteliti dan juga observasi yang dilakukan.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian yang diperlukan seperti data jumlah masyarakat, sumber data. (Situmorang, 2010). Dalam penelitian ini sumber data skunder yang didapatkan oleh penulis yaitu melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu peneliti akan menelaah, mempelajari dan juga menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Seperti jurnal, buku-buku, artikel dan situs

website dari internet serta data-data yang lainnya, selanjutnya dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menyelesaikan penelitian penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian lapangan atau field research. (Menurut Sunyoto,2013) penelitian lapangan adalah metode yang digunakan oleh penulis dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Menurut Bungin (2010), observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mengamati objek atau fenomena langsung dalam lingkungan alaminya. Observasi dapat dilakukan secara langsung untuk mengamati dan mencatat proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Data dari observasi dapat diperoleh dengan mengumpulkan catatan, foto, atau video.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada sumber

data yang dianggap ahli atau kompeten dalam masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan metode penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang berkaitan dengan masalah.

Proses wawancara dimulai dengan membuat kesepakatan dengan informan mengenai waktu untuk bisa melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Peneliti juga dapat menambahkan beberapa pertanyaan diluar dari pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara untuk memperdalam penelitian. Alasan peneliti melakukan wawancara pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan dan memperoleh data agar dapat memengaruhi situasi atau orang tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut Moleong (2017) dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya. Data internal dapat berupa

dokumen dan catatan yang tersedia di dalam perusahaan, seperti daftar barang gadai yang dilelang, prosedur penetapan harga lelang, hasil lelang, dan laporan keuangan.

3.7 Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil Observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain (Abdullah dan Saebani,2014). Untuk menganalisis data yang telah terkumpul maka penulis menggunakan metode deskriptif, dengan metode ini permasalahan akan dijawab dengan memberikan gambaran yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dengan perbandingan terhadap teori dan data yang telah terkumpulkan. Hal ini bermaksud setelah perolehan data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dirangkum dan disusun sesuai dengan kenyataan saat terjadinya penelitian dan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

Selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya,

untuk memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Memperoleh data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Merangkum dan menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan.
3. Menyajikan data tersebut dalam bentuk sederhana agar lebih mudah untuk dipahami baik bagi peneliti maupun pembaca.

Analisa yang dilakukan tersebut berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil Observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di deskripsikan dalam bentuk narasi. Tiga jenis utama dari analisis data adalah proses siklus dan interaktif. Peneliti perlu beralih diantara empat peranan penting utama kumpanan selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk lebih memperjelas alur kegiatan analisis data penelitian yang sedang diteliti.

Menurut (Miles&Huberman,1982) yang dikutip oleh mengatakan Analisa data kualitatif berlangsung secara interaktif dan terus menerus sampai aktivitas tersebut selesai. Aktivitas dalam Analisa data, yaitu:

1. Data *Reduction* merupakan data yang tersedia dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara cermat dan sangat teliti. Semakin

lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah data yang didapatkan akan lebih banyak, kompleks dan rumit, oleh sebab itu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data disini yang di maksud adalah menyimpulkan, meneliti hal-hal yang penting.

2. Data *display* merupakan penyajian data bisa dilakukan berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Dalam hal ini, penulis akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan tabel/data.
3. *Conclusion Drawing/Verication* merupakan kesimpulan yang mungkin dapat menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3.7.1 Pengujian validitas dan reliabilitas Penelitian Kualitatif

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan uji *confirmability* (obyektivitas).

Dalam hal ini, karena penelitian yang di gunakan adalah studi kasus data Tunggal, maka penelitian hanya menguji validitas dan realibilitasnya dengan tiga uji, yaitu:

1. Uji kredibilitas (validitas internal)

Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis negatif dan member check.

- a. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh mealului beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan di kategorikan sesuai dengan napa yang di peroleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilihan data yang sama dan data yang berbeda untuk di anilisi lebih lanjut.
- b. Triangulasi Teknik, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda, misalnya engan melakukan observasi, wawancara, atau pun dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada

sumber data guna memperoleh data yang di anggap benar.


- c. Triangulasi waktu, narasumber yang di temui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengecekan berulang ulang agar ditemukan kepastian data lebih kredible. (ibid,2019)

Dalam Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data dan berbagai sumber data,

Triangulasi Teknik, berarti peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan Teknik yang sama.

Triangulasi Teknik dilakukan dengan caramenanyakan hal yang sama dengan Teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi pada sumber data primer. Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber berbeda.

Gambar 3.1
Tahapan Metode Pengumpulan Data



2. Uji Transferability

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi Dimana sampel diambil. Laporan penelitian dibuat serinci mungkin, jelas sistematis dan dapat dipercaya, sehingga pembaca memperoleh gambaran yang jelas. Dengan demikian, pembaca dapat menentukan dapat atau tidaknya penelitian diaplikasikan di tempat lain. (sugiyono,2012).

Berdasarkan Penelitian Nurul Hidayati (2018) yang berjudul Analisis Porses Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Kantor Cabang Surabaya Utara PT Pegadaian (Persero) Tbk. Dalam Perspektif Syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penetapan harga

lelang di Pegadaian harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya unsur riba dan gharar dalam harga lelang. Perusahaan perlu melakukan edukasi terhadap Masyarakat edukasi terhadap masyarakat mengenai mekanisme lelang dan pentingnya mengetahui nilai jaminan gadaai sebelum mengikuti lelang. Dan hasil penelitian ini faktor yang berpengaruh dalam penetapan harga lelang barang jaminan yaitu minat atau ketertarikan, yang penetapan harga lelangnya yang ditetapkan sendiri oleh Perusahaan pegadaianya, dan yang terakhir prinsip keadilan dalam penetapan harganya. Kemudian pelelangan dilakukan oleh pihak Perusahaan apabila sudah jatuh tempo dari waktu yang telah di tentukan maka pihak pegadaian akan menghubungi nasabah melalui via telfon atau sms, untuk memberitahu waktu jatuh tempo, dan apabila tidak dilunaskn atau di perpanjang maka pihak pegadain melakukan pelelangan barang jaminan tersebut sesuai dengan prosud yang telah di tetapkan.

3. Uji *Dependability*

Uji *Dependability* (Reliabilitas) *Dependability* disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam hal ini, uji *dependability* ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat “jejak aktivitas lapangan” atau “*field note*” yang akan

dilampirkan pada halaman belakang laporan yang isinya meliputi bagaimana peneliti mulai menentukan fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan

4. Kepastian (*Confirmability*)

Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

3.7.2 Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian seperti yang dikatakan Moleong dalam Ahmad Tanzeh, bahwa tahapan penelitian ini terdiri dari: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap pelaporan hasil penelitian. (Tanzeh, 2019) Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini melakukan berbagai macam persiapan sebelum terjun ke dalam kegiatan penelitian, di antaranya mengurus perijinan. Kegiatan pra lapangan lainnya yang harus diperhatikan ialah latar penelitian itu sendiri, melihat sekaligus mengenal unsur-unsur dan keadaan alam pada latar penelitian.

Pada tahap ini peneliti meminta ijin terlebih dahulu

kepada pihak PT pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh secara lisan dengan menemui pemimpin Perusahaan. Setelah itu peneliti menyerahkan surat ijin penelitian kepada karyawan pihak PT prgadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Tahap Pekerjaan

Lapangan Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada tahap ini peneliti terjun secara langsung di lokasi penelitian, yaitu PT Pegadaian syariah cabang Banda Aceh. Peneliti mengumpulkan data dengan beberapa metode di antaranya: (a) Observasi/ mengamati pelaksanaan metode penetapan harga lelang barang jaminan gadai, serta proses pelaksanaan pelelangan pada PT Pegadaian syariah cabang Banda Aceh, (b) Wawancara dengan kepala pemimpin/ketua cabang, (c) Dokumentasi, dengan mengumpulkan beberapa data, yakni: profil, visi misi dan tujuan PT pegadaian syariah cabang Banda Aceh, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Tahap Analisis

Data Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci, sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

4. Tahap Pelaporan

Hasil Penelitian Tahap pelaporan merupakan tahapan yang paling akhir dari sebuah penelitian. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan ini akan ditulis dalam bentuk skripsi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Lembaga pegadaian atau juga yang dikenal dengan *Pawn Shop* yaitu lembaga perkreditan dengan sistem gadai (Adrian, 2011). Pada tanggal 1 April 1901 didirikannya pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus inilah merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian (Adrian, 2011).

Pada tahun berikutnya pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1960 pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN). Pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan umum Pegadaian (Perum) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990 (Sejarah PT Pegadaian, Diakses November 2023).

Kantor pusat Perum berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah yang dimulai sejak bulan Desember 2003.

Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi perusahaan persero pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun pegadaian ke-111 sampai saat ini. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero, dan ditandatangani oleh Presiden pada 13 Desember 2011, Pegadaian adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lain di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha tersebut khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Tujuan lainnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas (Sejarah PT Pegadaian, Diakses November 2023)

Kegiatan usaha utama Perum Pegadaian menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero. Pertama, menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek. Kedua, menyalurkan pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan ketiga adalah melayani jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia. Selain kegiatan utama usaha itu, Pasal 2 ayat (3) menyatakan Perum Pegadaian dapat melakukan usaha jasa uang, jasa transaksi pembayaran dan jasa administrasi pinjaman. Agar Perum Pegadaian mengoptimalkan sumber daya manusia. Mengenai modal Perum Pegadaian, dalam Peraturan Pemerintah di

sebutkan setelah dilakukan audit, maka neraca penutup Perum Pegadaian akan menjadi neraca Pembuka Perum Pegadaian. neraca pembuka itu ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Layanan Gadai Syari'ah mengimplementasikan prinsip rahn dan dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu masyarakat yang mengharapkan adanya layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syari'at Islam, selain di Perum Pegadaian (Persero) Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya juga menggunakan prinsip rahn sehingga dapat dipandang sebagai pengembangan produk. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syari'ah yang semula dibawah binaan divisi usaha lain.

Konsep operasi Pegadaian Syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syari'ah atau Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional (Adrian, 2011).

PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Merupakan *spin-off* dari Pegadaian Daerah Sumatera Utara yang mengelola seluruh lokasinya di Nangroe Aceh Darussalam, dan Sumatera

Utara. Yang pada awalnya adalah perum pegadaian yang beroperasi dengan sistem konvensional atau sama dengan perum pegadaian daerah lainnya yang umumnya ada di Indonesia. Namun, berkaitan dengan status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh serta penerapan syari'at Islam dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tanggal 10 November 2000, maka Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah sejak tahun 2003. Pada tahun 2005, PT Pegadaian Cabang Banda Aceh dengan sistem konvensional beralih menjadi PT Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh.

Hal yang melatar belakangi perubahan pada PT Pegadaian Syari'ah Cabang Banda Aceh dari konvensional menjadi syari'ah disebabkan oleh tuntutan dari Pemda umumnya dan masyarakat khususnya, diversifikasi usaha (yaitu nasabah bebas untuk memilih pegadaian, baik yang memakai sistem konvensional maupun sistem syari'ah), mengikuti tuntutan bisnis yang sudah dipraktekkan oleh perbankan syari'ah terlebih dahulu agar lebih khusus lagi serta untuk menghindari pembajakan sumber daya manusia (SDM) oleh para pesaing.

Selain itu, Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mendirikan UPS (Unit Pegadaian Syariah) untuk memudahkan masyarakat umum dalam mengakses layanan gadai berbasis syariah agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat Aceh. Kantor Cabang Banda Aceh saat ini membawahi 8 (delapan) UPS (Unit Pegadaian Syariah), yaitu UPS Sabang, UPS Punge, UPS Lamlang, UPS Simpang Surabaya, UPS Syiah Kuala, UPS

Kampung Mulia, UPS Simpang Mesra, dan UPS Ulee Kareng (Wawancara bersama Ibu Moulisa Nur Prastiwi sebagai Kacab Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 14 November 2023).

Dengan adanya kantor unit tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa gadai syariah, kemudahan ini semakin besar dengan adanya layanan operasional yang diberikan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sehingga memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak pegadaian. PT Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Karakteristik dari pegadaian syariah yaitu tidak ada pungutan yang berbentuk bunga, dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan. Namun, pegadaian syari'ah hanya mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan (Adrian Sutedi, 2011).

Kredit pegadaian sesuai dengan masyarakat Indonesia, dikarenakan prosedurnya sangat sederhana, pelayanannya juga mudah dan cepat, sistem ini merupakan alternatif perspektif yang ideal terutama bagi masyarakat yang berekonomi bawah. Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah, pegadaian merupakan salah satu lembaga yang berhak memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari

masyarakat.

Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebelumnya membentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Perusahaan tersebut langsung dibawah oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh beberapa staf penaksir atau ahli taksir, satu orang penyimpan barang jaminan, satu orang dibagian analisi, satu orang petugas administrasi mikro dan satu orang kasir. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan, maka setiap karyawan akan lebih jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas pada masing-masing bagian (Wawancara bersama Ibu Moulisa Nur Prastiwi sebagai Kacab Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 14 November 2023).

Berdasarkan hal ini, maka pihak yang terkait dengan perusahaan baik itu pimpinan maupun bawahan harus selalu membina hubungan yang saling memberikan manfaat kepada perusahaan, alat dan wewenang serta tanggung jawab yang ada digunakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Proses pengorganisasian dari suatu organisasi terutama dalam mencapai suatu tujuan adalah mengelompokkan kegiatan kerja, mengalokasikan, membagi tugas, sehingga dengan demikian diharapkan dalam diri karyawan akan tumbuh dedikasi dan kualitas diri yang tinggi, spesifikasi pekerjaan pada bidang masing-masing, sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

PT Pegadaian Syari'ah memiliki visi dan misi. Adapun visinya ialah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis gadai yang selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Misinya ialah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap suatu usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Adapun yang menjadi tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan gadai atas tujuan materi. Tujuan berdirinya Pegadaian Syari'ah yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa lainnya di bidang ekonomi serta menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap, ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian Syari'ah sekarang ini telah banyak mengeluarkan produk yang

bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat salah satunya ialah produk Amanah, Ar-Rum BPKB, Arrum Haji, Tabungan Emas, dan lainnya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Pelelangan dengan penetapan harga lelang barang jaminan gadai merupakan kegiatan memperjualbelikan barang di depan umum terhadap pembeli dengan harga tawaran tertinggi. Lelang bisa berbentuk penawaran suatu barang terhadap pembeli yang pertamanya memulai lelang pada harga rendah, lalu meningkat hingga akhirnya ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Saat menentukan harga, juru lelang atas permintaan penjual menjadikan kondisi fisik barang lelang sebagai salah satu syarat lelang, berupa kenaikan atau penurunan harga, untuk menghindari penyimpangan dalam praktik lelang.

Penetapan harga lelang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi maupun bauran pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal yaitu sifat pasar dan permintaan serta persaingan. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

1. Penetapan harga lelang oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan

permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga lelang yang diinginkannya.

2. Penetapan harga lelang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang atau jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga lelang barang sesuai dengan kehendaknya.
3. Penetapan harga lelang yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan dimana penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditentukan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan.

Ibu Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mengungkapkan:

“Lelang harga barang gadai di Pegadaian Syariah di Banda Aceh ini berlaku apabila terdapat barang agunan nasabah kami yang batas pinjamannya telah berakhir atau tidak diperpanjang maka kami akan melakukan lelang untuk pengembalian uang pinjaman nasabah tadi, dalam proses pelelangan ini kami akan memperlajari terlebih dahulu untuk penetapan harganya itu dari kantor pusat Pegadaian”.

(Wawancara bersama Ibu Moulisa Nur Prastiwi sebagai Kacab Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 14 November 2023).

Penentuan harga dalam kegiatan operasional pelelangan barang gadai, harga haruslah ditentukan berdasarkan keadilan. Pada penetapan harga lelang terdapat pasar lelang. Pasar lelang tersebut

didefinisikan sebagai pasar yang terorganisir di mana harga terus-menerus disesuaikan dengan permintaan dan penawaran, biasanya untuk komoditas standar, dengan sejumlah besar pembeli dan penjual yang tidak saling mengenal. Pengecekan harga dari pasar lelang ini akan diinformasikan secara berkala oleh PT. Pegadaian Syariah pusat untuk terus mengkoordinir kantor wilayah dan cabang dalam memberikan harga lelang barang jaminan gadai.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Tazkia Faradilla yang merupakan Penaksir Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh menambahkan penjelasan yang disampaikan oleh Pimpinan Cabang:

“Pada Pegadaian Syariah, penentuan harga dipengaruhi oleh keseimbangan penawaran dan permintaan diantara penjual dan pembeli dengan menggunakan unsur kerelaan. Pegadaian menerapkan harga yang wajar, yaitu harga yang tidak menimbulkan penindasan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak menguntungkan pihak lain, serta melakukan penyesuaian harga dengan harga pasar pusat dan harga pasar local”. (Wawancara bersama Ibu Tazkia Faradilla sebagai PENAKSIR Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 15 November 2023)

Hal tersebut juga seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Izzatullah sebagai Panitia Lelang Pegadaian Syariah Banda Aceh :

“Terkait penetapan harga lelang, Pegadaian Syariah melakukan penyesuaian harga dasar lelang terhadap harga

pasar lokal, harga pasar daerah, maupun harga pasar pusat pada saat menaksir harga, dengan tujuan mendapatkan harga tertinggi untuk setiap lelang dalam rangka untuk melindungi nasabah dari kerugian akibat lelang. Selanjutnya pegadaian menerima ujroh (jasa simpanan) dari hasil penjualan lelang.” (Wawancara bersama Bapak Muhammad Izzatullah sebagai PANITIA Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 15 November 2023)

Berdasarkan ungkapan tersebut, penulis bisa menyimpulkan mengenai konsep penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, yaitu antara lain:

- 1) Pihak Pegadaian Syariah menyesuaikan harga lelang barang jaminan dengan koordinasi dari Pusat serta HPS dan HPP pada saat kegiatan pelelangan akan dilakukan.
- 2) Pihak Pegadaian akan mencari harga tertinggi untuk penjualan lelang barang jaminan gadai, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada nasabah karena barang agunannya yang telah dilelang.
- 3) Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya kegiatan lelang hanya mengambil biaya jasa simpanan (ujroh) serta biaya lelang (sebesar 2% dari uang pinjaman).

Panitia Lelang Pegadaian Syariah Banda Aceh, Bapak Muhammad Izzatullah melanjutkan penjelasannya:

“Terkait faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga pelelangan di Pegadaian Syariah ini yakni setelah proses pemberitahuan pelelangan barang jaminan yang

pertama kali kami lakukan adalah melihat harga dasar barang jaminan, kemudian setelah itu kami melakukan penaksiran ulang yang mana dilakukan oleh penaksir, setelah dilakukan penaksiran otomatis harga barang jaminan diketahui, maka setelah itu kami mengupayakan harga lelang barang jaminan gadai yang hendak dilelang tersebut, kami upayakan dengan harga yang tinggi, sehingga nasabah tidak dirugikan.” (Wawancara bersama Bapak Muhammad Izzatullah sebagai PANITIA Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 15 November 2023)

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan faktor yang berpengaruh dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai yang dipakai oleh pihak Pegadaian Syariah Banda Aceh, antara lain:

- a. Melihat HDL (Harga Dasar Lelang)
- b. Melaksanakan penaksiran ulang
- c. Melakukan upaya penjualan lelang setinggi-tingginya
- d. Membuka harga sesuai dengan harga pasar

Dalam hal ini, pegadaian melakukan pelelangan setinggi-tingginya dikarenakan untuk meminimalisir kerugian yang diterima nasabah akibat barang jaminannya yang dilelang. Melalui penjelasan terkait wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan pada saat menentukan suatu harga lelang barang jaminan gadai yang harus diperhatikan yaitu harga dasar lelang, melakukan penaksiran ulang, melakukan upaya penjualan pelelangan yang tertinggi, dimana pegadaian syariah sudah benar-benar menerapkan

hal tersebut dalam kegiatan operasionalnya.

Selanjutnya, Penaksir Pegadaian Syariah Banda Aceh memberikan contoh mekanisme dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai berupa emas dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Kami harus Melihat HDLE terlebih dahulu di pusat pegadaian lewat website. Sebagai contoh : tanggal 8 November 2023 = Rp 888.290,00/gram. Selanjutnya, melakukan survey harga emas di pasar setempat. Contoh : 8 November 2023 = Rp 909.090,00/gram. Bila dirasa harganya lebih rendah, maka kantor cabang akan melakukan permohonan pengajuan penetapan harga dasar lelang ke kantor wilayah”. (Wawancara bersama Ibu Tazkia Faradilla sebagai PENAKSIR Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 15 November 2023)

Bisa disimpulkan bahwa harga lelang barang jaminan gadai terkait emas disetujui dengan harga Rp 909.090,00/gram. Melalui uraian penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan kembali bahwa mekanisme dalam menetapkan harga lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Banda Aceh berpedoman terhadap harga dasar lelang agunan gadai, yaitu harga pasar pusat dan harga pasar setempat, dengan mengupayakan harga setinggi-tingginya terhadap penjualan lelang barang jaminan gadai guna meminimalisir kerugian yang diterima nasabah atas dasar barang agunannya yang telah dilelang.

Selain mewawancarai informan yang berasal dari Pegadaian Syariah Banda Aceh, peneliti juga mewawancarai informan yang berasal dari masyarakat yang juga nasabah di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sepengetahuan dari nasabah.

Adapun pendapat Ibu Rohana selaku nasabah tetap dari Pegadaian Syariah yang sering melakukan pinjaman dengan barang jaminan emas, berikut penjelasan Ibu Rohana :

“Adanya pegadaian syariah dapat membantu kami ibu-ibu rumah tangga ini yang sedang memerlukan uang dalam waktu dekat dan proses cepat. Selama ini, ya saya sendiri bisa dikatakan sebagai salah satu nasabah tetap yang sudah lama di Pegadaian Syariah Banda Aceh ini. Pastinya bagi kami sangat bermanfaat, cukup bawa emas dan tinggal sebutkan saja berapa pinjaman yang kita perlukan, dan proses nya pun cepat”. (Wawancara bersama Ibu Rohana sebagai Nasabah 1 Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 17 November 2023)

Selanjutnya, selain Ibu Rohana ada juga nasabah lainnya yang memberikan tanggapan yang sama dengan Ibu Rohana terkait Pegadaian Syariah Banda Aceh. Informan lainnya yaitu Ibu Cut Jihan yang juga nasabah di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh mengungkapkan :

“Selama ini, ketika membutuhkan uang dalam proses cepat untuk keperluan kebutuhan ya paling mudah di pegadaian. Saya pernah untuk jaminan itu berupa barang seperti emas, bahkan ada juga berupa BPKB motor. Untuk biaya jasanya tidak mahal, masih sangat terjangkau dan jika pun belum bisa diambil dalam jangka waktu yang ditentukan, kita hanya datang kembali ke kantornya untuk memperpanjang masa pinjamannya”. (Wawancara bersama Ibu Cut Jihan sebagai Nasabah 2 Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 18 November 2023)

Sebagai nasabah lainnya yang menurut keterangan informan, bahwasanya informan masih tergolong baru dalam melakukan pinjaman di pegadaian syariah Banda Aceh. Informan Ibu Wardiah menjelaskan terkait menggadaikan barang jaminan di pegadaian :

“Proses menggadaikan barang selama ini tidak terlalu rumit, dan semua prosesnya dibantu dan diarahkan oleh kasir di pegadaian, atau biasanya juga dibantu sama satpamnya jika ada sesuatu hal yang kurang kita mengerti. Oleh karena, hadirnya pegadaian syariah ini juga bisa menjadi angin segar bagi kami ini yang butuh duit cepat dan tidak lama dengan proses cepat”. (Wawancara bersama Ibu Wardiah sebagai Nasabah 3 Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 18 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama ketiga informan yang juga nasabah dari Kantor Cabang Pegadaian Syariah

Banda Aceh, maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya proses penggadaian barang mudah dan prosesnya cepat, berdasarkan keterangan informan juga bahwa biaya jasa setiap per 10 hari tidak lah mahal dan sesuai, artinya sudah sesuai dengan penerapan syariah.

Kemudian, demi melengkapi informasi yang penulis butuhkan, penulis juga mempertanyakan kepada informan nasabah yang mana sejauh pengetahuan nasabah terkait faktor yang berpengaruh dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh. Menurut penjelasan Ibu Rohana :

“Sepengetahuan saya, Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Untuk faktor yang mempengaruhi harga lelang barang jaminan itu menurut saya itu karena tertarik atau minat. Minat yaitu salah satu faktor yang cukup penting yang mempengaruhi kemampuan seseorang. Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang yang diinginkan oleh masyarakat umum yang mengikuti lelang, dan juga dipengaruhi oleh harga pasar”. (Wawancara bersama Ibu Rohana sebagai

Nasabah 1 Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 17 November 2023)

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Cut Jihan dalam memberikan penjelasannya:

“Menurut saya, faktor yang mempengaruhi itu Penetapan harga lelang yang ditetapkan sendiri oleh perusahaannya, dimana penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Karena atas dasar Pegadaian ini kan salah satu dari BUMN yang memiliki hubungan dari cabang ke pusat. Biasanya arahan itu pasti datangnya dari kantor yang basis nya lebih tinggi, baru di daerah ini menjalankan serta menyesuaikan dengan harga pasar yang ada di daerah. Sumber faktor utamanya itu dari pusat”.

(Wawancara bersama Ibu Cut Jihan sebagai Nasabah 2 Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 18 November 2023)

Menurut informan lainnya yaitu Ibu Wardiah berpendapat :

“Bagi saya faktor yang berpengaruh dalam penentuan harga lelang di pegadaian itu ya menggunakan faktor keadilan. Prinsip keadilan dalam penetapan harga lelang barang jaminan yang menggambarkan tindakan dari perusahaannya yaitu pegadaian syariaah Banda Aceh terhadap nasabah, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzalimi. Karena setahu saya, pegadaian itu akan mencari informan harga pasar dan penentuan harga barang lelang itu pun akan dicari dan disurvei dengan harga yang tinggi agar nasabahnya tidak rugi. Informasi

ini saya dapatkan dari salah satu teman saya yang juga pegawai di pegadaian syariah. Makanya, saya yakin menggadaikan barang apapun di pegadaian syariah dikarenakan sumber informasinya itu akurat”.

(Wawancara bersama Ibu Wardiah sebagai Nasabah 3 Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 18 November 2023)

Berdasarkan keterangan dari ketiga informan yang juga nasabah memberikan informasi kepada penulis bahwa nasabah pegadaian syariah Banda Aceh ini memiliki pengetahuan yang sangat mumpuni dan cukup informasi. Dari keterangan informan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yaitu :

- 1) Minat atau ketertarikan yaitu salah satu faktor yang cukup penting yang mempengaruhi kemampuan seseorang. Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang yang diinginkan oleh masyarakat umum yang mengikuti lelang, dan juga dipengaruhi oleh harga pasar.
- 2) Penetapan harga lelang yang ditetapkan sendiri oleh perusahaannya, dimana penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak.
- 3) Prinsip keadilan dalam penetapan harga lelang barang jaminan yang menggambarkan tindakan dari perusahaannya yaitu pegadaian syaeiah Banda Aceh terhadap nasabah, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzalimi.

4.2.3 Proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah1 Cabang Banda Aceh

Penentuan harga dalam kegiatan pelelangan barang jaminan gadai, harga harus menunjukkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terkait. Hal ini persis dengan ketentuan dalam menetapkan harga pada umumnya, harga yang adil adalah harga yang dikembalikan ke pasar. Pasarlah yang menjadi tumpuan harga karena dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan permintaan dan penawaran atas suatu barang tertentu.

Ibu Moulisa Nur Prastiwi selaku Kepala Cabang Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Kami tidak serta merta melelang barang jaminan, tiga hari sebelum jatuh tempo, kami mengabari nasabah melalui sms melalui nomor hp yang nasabah berikan pada saat awal mula terjadinya transaksi gadai. Apabila belum ditanggapi, biasanya kami telepon. Permasalahan yang sering terjadi, nasabah tidak menerima pemberitahuan bahwa barangnya akan dilelang dikarenakan ganti nomor, atau nomor hp nasabah tidak dapat dihubungi. Dalam proses lelang kami pun harus menganalisa dari segi Ekonomi Islam, seperti syarat-syarat dan rukun jual beli”.

(Wawancara bersama Ibu Moulisa Nur Prastiwi sebagai KACAB Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 14 November 2023)

Hal ini serupa dengan yang disampaikan Muhammad Izzatullah selaku Panitia Lelang, beliau mengatakan:

“Sebelum melakukan pelelangan terdapat pemberitahuan

tiga hari sebelum barang jatuh tempo, sistem kami menghubungi nasabah dengan sms ataupun dengan telpon. Jika nasabah melakukan perpanjangan atau pelunasan, maka barang tersebut terhapus dari daftar barang yang akan terlelang, untuk kegiatan lelang disini dek, kita juga memperhatikan faktor dari segi keislaman juga, namanya juga pegadaian ini label syariah, dimana rincian-rincian seperti rukun ataupun syarat kegiatan jual beli lelang harus berbanding lurus dengan pandangan ekonomi Islam.”
(Wawancara bersama Muhammad Izzatullah sebagai PANITIA Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 15 November 2023)

Berdasarkan penjelasan terkait wawancara tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pihak pegadaian syariah memiliki prosedur terhadap kegiatan sebelum dilakukan proses pelelangan, pihak Pegadaian Syariah melakukan pemberitahuan terhadap nasabah via sms dan via telepon yang mana barang jaminan gadai telah memasuki masa jatuh tempo dan harus dilakukan perpanjangan ataupun pelunasan. Pemberitahuan tersebut dilakukan tiga hari sebelum masa jatuh tempo.

Penaksir sekaligus Pengelola Agunan bersama panitia lelang, Ibu Tazkia Fadilla mengatakan:

“Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam pengalisan terkait proses pelelangan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh adalah begini, yaitu pembeli dan penjual, Pembeli pada kegiatan pelelangan barang agunan

gadai tersebut merupakan masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya pelelangan di Pegadaian Syariah Banda Aceh. Kedua, benda dan uang. Ketiga ijab dan kabul, serta syarat- syarat jual beli itu sendiri.” (Wawancara bersama Ibu Tazkia Faradilla sebagai PENAKSIR Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 15 November 2023)

Berdasarkan wawancara diatas hal-hal yang harus menjadi perhatian ketika menganalisa kegiatan pelelangan di Pegadaian Syariah Banda Aceh, yang kemudian penulis simpulkan agar dapat lebih mudah dipahami adalah sebagai berikut :

a. Rukun jual beli

1) Pembeli dan penjual

Pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Banda Aceh telah ditentukan bahwa pihak yang mempunyai hak melakukan pelelangan atas barang jaminan gadai merupakan pihak pegadaian, Ibu Moulisa Nur Prastiwi selaku Kepala Pegadaian Syariah Banda Aceh mengatakan :

“Pegadaian akan mengangkat atau melakukan penunjukkan pegawai sebagai panitia lelang. Pelelangan terjadi ketika nasabah gagal atau belum bisa memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman pada saat waktu jatuh tempo, pihak pegadaian akan menginformasikan terhadap nasabah terkait agunannya telah masuk jatuh tempo dan akan segera masuk di kegiatan pelelangan. Kemudian pihak pegadaian dan nasabah menentukan harga agunan yang

akan dilelang tersebut, setelah ke duanya sepakat maka agunan tersebut akan dilelang. Pembeli disini merupakan masyarakat atau anggota yang ikut atau hadir pada kegiatan pelelangan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh. (Wawancara bersama Ibu Moulisa Nur Prastiwi sebagai KACAB Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 14 November 2023)


Sementara itu, Muhammad Izzatullah menjabarkan bahwa panitia lelang terdiri dari pegawai pegadaian syariah yang ditunjuk sebagai Panitia Lelang, Panitia Lelang berperan sebagai penjual dan pembelinya adalah masyarakat umum yang hadir dalam acara lelang. Sebelum melaksanakan lelang, Pegadaian Syariah akan mempersiapkan penjualan barang jaminan gadai dengan membentuk tim pelaksanaan penjualan lelang yang terdiri dari

- a. 1 orang ketua panitia lelang
- b. 2 orang anggota (1 sebagai kasir dan 1 sebagai administrasi)

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang. (Wawancara bersama Muhammad Izzatullah sebagai PANITIA Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 15 November 2023):

Untuk lebih jelasnya, mengenai alur penjualan barang lelang oleh panitia lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Flowchart Penjualan Barang Lelang Jaminan Gadai
Pegadaian Syariah Banda Aceh



Sumber Hasil Penelitian, ditolah oleh peneliti, 2023

2) Benda dan uang

Kegiatan pelelangan barang jaminan gadai dilaksanakan melalui sistem pembayaran tunai. Sebelum kegiatan lelang dilakukan, Pegadaian menginformasikan kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo barang, dan apabila nasabah belum bisa melakukan penebusan barang, nasabah dapat memperpanjang barang dengan membayar biaya pemeliharaan (mu'nah) selama

empat bulan terakhir saja. Pegadaian Syariah akan menentukan harga minimum dari pelelangan. Pegadaian hanya mengambil biaya pemeliharaan (mu'nah) dan pajak lelang sejumlah 2% dari jumlah dana pinjaman. Apabila terdapat kelebihan uang dari hasil penjualan maka nasabah berhak mengambilnya, tetapi bila terdapat kekurangan maka menjadi tanggung jawab pihak pegadaian, nasabah tidak diperkenankan menutupi kekurangan tersebut. Namun, bila kelebihannya tidak segera ditarik selama satu tahun, maka akan diteruskan (serahkan) ke lembaga DKU (Dana Kebajikan Umat). (Wawancara bersama Ibu Tazkia Faradilla sebagai PENAKSIR Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 15 November 2023)

3) Ijab dan kabul (serah terima)

Pada kegiatan membeli atau menjual barang jaminan atau agunan, harus terdapat ijab dan kabul, yaitu pernyataan kerelaan dan kesengajaan berupa harga yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah sebagai penjual dan pembeli bersedia akan harga yang telah disepakati. Penyerahan barang yang diperjualbelikan terjadi setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang menimbulkan kewajiban bagi pembeli agar melakukan pembayaran dan penjual akan melakukan penyerahan akan barang tersebut.

b. Persyaratan jual beli

- 1) Terkait penjual dan pembeli pada Pegadaian Syariah anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang.

Peserta dan Panitia Lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Banda Aceh dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan mempunyai keeterampilan saat pengoperasian kegiatan pelelangan. Mengenai subjek pembeli dan penjual yang baligh (dewasa), memiki akal dan atas kehendaknya sendiri yang mempunyai wawasan terkait kegiatan pembelian atau penjualan dan memiliki kemampuan untuk memilih sebab orang gila, orang yang dipaksa, dan anak kecil (belum baligh), jika melakukan transaksi hukumnya adalah haram atau tidak sah.

- 2) Mengenai barang yang hendak dilakukan pelelangan merupakan kepunyaan sendiri, bukan curian dan harus bersih, dalam arti bebas dari kotoran serta terhindar dari kelompok barang yang dikategorikan haram. Sesuai dengan ketentuan tersebut, barang jaminan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh hanya menerima jaminan yang memiliki nilai ekonomis seperti alat elektronik, kendaraan, emas, dan lain sebagainya.
- 3) Kemanfaatan dari barang jaminan lelang yang terdapat pada pegadaian syariah bisa diklasifikasikan sebagai agunan yang mempunyai nilai ekonomis.
- 4) Kepunyaan sendiri dikarenakan agunan yang hendak dilakukan pelelangan adalah kepunyaan penggadai sebagai agunan gadai dan penggadai diinformasikan bahwa barang jaminan gadai yang telah masuk dalam masa jatuh tempo

dan pada saat kegiatan pelelangan tersebut yang memiliki hak melakukan penjualan merupakan pihak pegadaian sebagai penerima kuasa atas agunan gadai milik nasabah.


c. Barang jaminan lelang harus ada dan diketahui

Masyarakat bisa melihat langsung barang jaminan gadai yang hendak dilakukan pelelangan, dalam rangka menghindari adanya tindakan penipuan sebelum persetujuan harga terjadi maka agunan akan dilakukan penimbangan kembali saat kegiatan lelang dilakukan. Terkait pembayaran, harga kesepakatan jual beli akan diketahui oleh peserta lelang, yang kemudian harus dibayar karena pihak pegadaian akan mencantumkan dan menginformasikan tentang harga perjanjian jual beli terakhir, lalu pemenang lelang melakukan pembayaran tanpa dikenakan biaya tambahan (Wawancara bersama Muhammad Izzatullah sebagai PANITIA Pegadaian Syariah Banda Aceh, pada 15 November 2023).

Melalui penjelasan dari narasumber tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam menetapkan harga lelang terkait agunan gadai pada Pegadaian Syariah Banda Aceh memperhatikan persyaratan dan rukun jual beli yang sesuai ekonomi Islam diantaranya terdapatnya mustari (pembeli), ba'i (penjual), ma'qud (barang atau benda), serah terima (ijab kabul). Adapun penjelasannya, antara lain;

- 1) Peserta dan Panitia Lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Banda Aceh dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan mempunyai keterampilan saat mengoperasikan hal tersebut.

- 2) Ijab dan Kabul (serah terima) yaitu akad pada kegiatan pelelangan barang jaminan gadai pada Pegadaian Banda Aceh dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih yaitu peserta dan panitia lelang, atas kehendak sendiri bukan faktor paksaan dari orang lain.
- 3) Barang atau benda (ma'qud) penyerahterimaan barang jaminan gadai akan dilakukan diawal, peserta yang memenangkan lelang langsung melakukan pembayaran terhadap Panitia Lelang, dan Peserta yang memenangkan lelang mempunyai hak atas kepemilikan barang tersebut.
- 4) Syarat jual beli ditinjau dari subjeknya. Panitia dan Peserta Lelang pada Pegadaian Syariah Banda Aceh memiliki kompetensi dalam melakukan segala aktivitas lelang dan berusia di atas 17 tahun.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Analisis Metode Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah, faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

- 1) Penetapan harga lelang oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga lelang yang diinginkannya.
- 2) Penetapan harga lelang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang atau jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga lelang barang sesuai dengan kehendaknya.
- 3) Penetapan harga lelang yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan dimana penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditentukan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan.

Kesimpulan dari keterangan informan, bahwa faktor yang berpengaruh terhadap penetapan harga lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yaitu:

- 1) Minat atau ketertarikan yaitu salah satu faktor yang cukup penting yang mempengaruhi kemampuan seseorang. Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang yang diinginkan oleh masyarakat umum yang mengikuti lelang, dan juga dipengaruhi oleh harga pasar.
 - 2) Penetapan harga lelang yang ditetapkan sendiri oleh perusahaannya, dimana penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak.
 - 3) Prinsip keadilan dalam penetapan harga lelang barang jaminan yang menggambarkan tindakan dari perusahaannya yaitu pegadaian syariaah Banda Aceh terhadap nasabah, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzalimi.
2. Penentuan harga dalam kegiatan pelelangan barang jaminan gadai, harga harus menunjukkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terkait. Hal ini juga dilakukan persis dengan ketentuan dalam menetapkan harga pada umumnya, harga yang adil adalah harga yang dikembalikan ke pasar, dan pasar juga yang menjadi tumpuan harga karena dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan permintaan dan penawaran atas suatu barang tertentu. Kemudian pihak Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh sebelum melakukan pelelangan barang, mereka memiliki prosedur tersendiri sebelum dilakukannya kegiatan pelelangan, pihak dari pegadaian melakukan pemberitahuan terhadap nasabah melalui via SMS dan via telepon

yang mana barang jaminan gadai telah memasuki masa jatuh tempo dan harus dilakukan perpanjangan ataupun pelunasan. Pemberitahuan tersebut dilakukan tiga hari sebelum jatuh tempo. Nasabah dapat memperpanjang barang dengan membayar biaya pemeliharaan (mu'nah) selama empat bulan terakhir saja. Penentuan ketetapan harga lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah banda Aceh telah mengimplementasikan prinsip syariah dikarenakan pegadaian syariah dalam menentukan harga berpedoman pada ketentuan ekonomi Islam yaitu sejalan dengan mekanismenya, melakukan pemeriksaan harga agunan yang hendak dilelang dengan melakukan survei ke pasar pusat, pasar daerah dan pasar setempat agar meminimalisasi terjadinya permainan harga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan taksiran kembali dan melakukan upaya penjualan lelang yang semaksimal mungkin agar meminimalisasi terjadinya kerugian yang diterima nasabah terkait agunan gadainya yang telah dilakukan pelelangan sebelumnya.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan pegadaian syariah di terkait penetapan harga lelang barang jaminan gadai. Selain itu, diharapkan

bagi peneliti selanjutnya mampu belajar dari kekurangan penelitian ini.

2. Dalam menentukan harga taksiran barang jaminan gadai yang masuk dalam pelelangan, benar-benar atas perhitungan yang matang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam sehingga pemenang atau pembeli dan pemilik barang jaminan lelang tidak mengalami kerugian.
3. Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh diharapkan untuk membuat pengadaan promosi dan literasi yang lebih lanjut agar keberadaannya lebih dikenal oleh masyarakat terutama bagi masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. H. (2014). Akad dan Produk Gadai Syariah di Indonesia: Kajian Terhadap UU Perbankan Syariah. *Jurnal Al-Ahkam*, 1(1), 17-27.
- Abdullah, M. I., & Saebani, M. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Adawiyah, N. (2018). Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Amwal*, 10(2), 225-246.
- Aditya, T. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan produk gadai syariah pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 1(1), 1-14.
- Afrianto, R. (2019). Analisis Penentuan Harga Barang Gadai pada Proses Lelang di Pegadaian Cabang Kotabumi.
- Al Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603.
- Al-Albani, M. N. (2009). Hukum *Rahn* (Gadai) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Qalam*, 26(1), 57-72.
- Al-Qaradawi, Y. (2003). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Markfield, UK: Islamic Foundation.
- Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188.
- Al-Shiddieqy, M. H. (2011). Hukum Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Muamalah*, 5(1), 1-19.
- Al-Shiddieqy, M. H. (n.d.). *Fiqh Muamalah*.
- Al-Utsaimin, M. b. S. (2006). *Fatawa Mu'asirah*. Riyadh: Dar Al-Watan.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan Syariah*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2016). *Teori dan Praktik Perbankan Syariah*. Gema Insani Press.
- Arifin, H. M. (2018). *Hukum Kontrak Bisnis Syariah (Studi terhadap Produk Murabahah pada Bank Syariah Mandiri)*. Zahir Publishing.
- As-Sa'di, A. (1948). *Taisir Al-Karimirrahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Darul Fikr. As-Sa'di, A. (2000). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Darul Fikr.
- Asyifa, M. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Lelang Barang Gadai pada Pegadaian Cabang Bukittinggi*.
- Azizah, H. (2019). *Manajemen Strategi Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Islamic Jurisprudence and Its Evidence*. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1996). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr.
- Bank Kasmir. (2002). *Produk jaminan gadai*. Retrieved from [104](https://www.bankkalsel.co.id/Bin Baz, A. A. A. (1415 H). Majmu' Fatawa. Riyadh: Darussalam.</p></div><div data-bbox=)

Elkhodri, R. (2012). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Elkhodri, R. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Prenadamedia Group.

Fatawa Islamiyah. (2002). Riyadh: Darussalam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Tentang *Rahn*.

Nomor:25/DSN-MUI/III/2002.

Fikri Zulfikar. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar.

Ghafar, A. (2013). Hukum Gadai Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif Indonesia.

Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 37-55.

Hadi, M. S. (2013). Analisis pembiayaan syariah pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(2), 115-126.

Hamzah, I., & Kusmana, E. (2019). Perbankan Syariah. PT Rajagrafindo Persada.

Hanif, M. (2020). Analisis perbandingan produk gadai syariah dan gadai konvensional pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(2).

Hasan, A. H. (2008). *Hukum lelang dalam perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Ekonisia, Yogyakarta: 2003), h. 160

Hidayatullah. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo.

- Huda. (2011). Kajian Hukum Islam Tentang Gadai Emas. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(2), 99-116.
- Husein, E. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Iswanto, A. (2020). Akuntansi Syariah. PT Remaja Rosdakarya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150.
- Kamal, H. (2020). Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah. *Jurnal Al Mashaadir*, Vol. 1, No.2 .
- Kusumastuti, N. (2017). Analisis pengaruh bunga, inflasi, dan jumlah nasabah terhadap pembiayaan syariah pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 13(1), 45-54.
- Mawardi, K. (2013). Hak Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam* Meilinda, S. (2013). Analisis pengaruh suku bunga, inflasi dan likuiditas terhadap pembiayaan murabahah pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung pinang. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 14(1), 88-98.
- Mulyani, L., S.Pd., M.Si. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah*. Deepublish.
- Munawwir, A. Wa (2012). *Hukum Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muslih, M. (2019). Analisis pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Cirebon. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(3),
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Cet. 1 Gaya Media Pratama, Jakarta : 2000), h. 255. Nasution, K. (2014). Hukum Perbankan Syariah. Rajawali Press.
- Nasution, M. S. (2016). Penggunaan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit di Indonesia: Tinjauan Dari Aspek Hukum

Islam dan Perundang-undangan. *Jurnal Al-Ahkam*.

Nurul Hidayati. (2018). Analisis Proses Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Kantor Cabang Surabaya Utara PT Pegadaian (Persero) Tbk. Dalam Perspektif Syariah.

Nuryanto, W. (2016). Teori dan Praktik Lelang di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Putra, B. M. F. A., Hidayat, A. R., & Epriyanti, N. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Praktek Ba'i Al-Muzayyadah (Lelang) Dalam E-Commerce. *Prosiding HukumEkonomi Syariah*, 6(2), 373-376.

Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Qomariyah, N. I., Mubarak, & Sutrisno. (2019). Analisis Perbandingan Profitabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang.

QS. Al-Baqarah: 283.

Rahmah, A. (2002). Dasar hukum gadai emas menurut pandangan Islam. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 233-246.

Riswanto, R. (2017). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan bai' al-inah terhadap kinerja keuangan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Jakarta. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 21(1), 33-46.

Rosvita, R. (2018). Perlindungan Konsumen pada Perbankan Syariah. PT Raja Grafindo Persada.

Shaharuddin, A. (2015). Analisis pengaruh risiko pembiayaan dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 26-37.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suharnoko, B., Suharyadi, S., & Dewi, S. K. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk gadai syariah di PT Pegadaian (Persero) Cabang Kediri. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 24-37.
- Susanti. (2016). Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, *Jurnal Intelektualita* Vol.5 No.1.
- Sukirno, S. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 133-147. doi: 10.23917/jep.v12i2.550
- Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. Graha Ilmu.
- Umam, A. K., & Nugrahaeni, E. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Metode CAMEL*. Graha Ilmu.
- Umar, A. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Jaminan Fidusia. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Usman, R. (2018). Gadai Syariah: Antara Fikih dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(2), 195-212.
- Yulistiani, L. (2017). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Jual Lelang Barang Gadai di Pegadaian Cabang Sintang*.
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189-199.

- Yusuf Rahmatullah. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Malang.
- Mile, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). Analisis data kualitatif. Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta. UIP.
- Samak, M. (2016). “Amanah dalam Al-qur’an (kajian Tematik Tafsir Al-Qur’an, Al-Azim Karya Ibnu Tafsir” skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. (3)
- Annisa, (2019) “Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi khusus pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kc Pekalongan).” Pekalongan.
- Adrian Sutedi. (2011). Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta.
- Sejarah PT Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>. Di akses pada tanggal 12 November 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi PT. (Persero).
- Sutedi Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Alfabeta.

LAMPIRAN I

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Agama:

Jenis Kelamin :

Keterangan :

Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	Pertanyaan Wawancara
Pihak pegadaian Pemimpin Pegadaian syariah cab Banda Aceh (ibu Moulisa nur prastiwi)	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pembagian tupoksi tugas msdingmaing di pegadian syariah Cabang Banda Aceh?2. Adakah cara dalam proses pelelangan barang jaminan gadai?
Penaksir (ibu Tazkia Faradilla)	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh?2. Adakah prosedur dalam proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Banda Aceh?

	<p>3. Bagaimana kegiatan penetapan harga lelang barang jaminan gadai di pegadain syariah Banda Aceh?</p>
<p>Panitia Lelang (bapak Muhammad Izzatullah)</p>	<p>1. Menurut Bapak, adakah faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Banda Aceh?</p> <p>2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai?</p> <p>3. Adakah cara dalam proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Banda Aceh?</p>
<p>Nasabah/Masyarakat (ibu Rohana, Hasanah, dan Wardiah)</p>	<p>1. Bagaimana pendapat Ibu selaku nasabah dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah selama ini?</p> <p>2. Sepengetahuan Ibu, apa saja faktor yang berpengaruh dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh?</p>
<p>Bagaimana metode penetapan harga lelang barang jaminan</p>	

<p>gadai dilakukan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh</p>	
<p>Pihak pegadaian Pemimpin Peegadaian syariah cab Banda Aceh (ibu Moulisa nur prastiwi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di pegdaian syariah cabang Banda Aceh? 2. Bagaimana proses penetapan harga pelelangan barang jaminan gadai di pegadaian syariah cabang Banda Aceh?
<p>Penaksir (ibu Tazkia Faradilla)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme dan tata cara penetapan harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah cab banda Aceh ini? 2. Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah ini?
<p>Panitia Lelang (bakap Muhammad Izzatullah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme dan tata cara penetapan harga lelang barang jaminan gadai disini? 2. Bagaimana Langkah penetapan harga barang lelang gadai dan Langkah-langkah dalam penentuannya? 3. Apakah bisa diikuti sertakan oleh Masyarakat umum untuk lelangnya.

Lampiran 1 Hasil Wawancara

1. Nama : Moulisa Nur Prastiwi
 Umur : 31 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Keterangan : Pemimpin PT Pegadaian Syariah
 Cabang Banda Aceh

No	Pertanyaan
1.	<p>Bagaimana pembagian tupoksi tugas masing-masing di pegadain syariah Cabang Banda Aceh?</p> <p>Jawab: Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebelumnya membentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Perusahaan tersebut langsung dibawah oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh beberapa staf penaksir atau ahli taksir, satu orang penyimpan barang jaminan, satu orang dibagian analisi, satu orang petugas administrasi mikro dan satu orang kasir. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan, maka setiap karyawan akan lebih jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas pada masing-masing bagian</p>
2.	<p>Adakah cara dalam proses pelelangan barang jaminan gadai?</p> <p>Jawab: Lelang harga barang gadai di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh ini berlaku apabila terdapat barang agunan nasabah kami yang batas pinjamannya telah berakhir atau tidak diperpanjang maka kami akan melakukan lelang untuk pengembalian uang pinjaman nasabah tadi, dalam proses pelelangan ini kami akan memperelajari terlebih dahulu untuk penetapan harganya itu dari kantor pusat Pegadaian</p>
3.	<p>Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di pegdaian syariah cabang Banda Aceh?</p> <p>Jawab: Kami tidak serta merta melelang barang jaminan, tiga hari sebelum jatuh tempo, kami mengabari nasabah melalui sms melalui nomor hp yang nasabah berikan pada saat awal mula terjadinya transaksi gadai. Apabila belum ditanggapi, biasanya kami telepon. Permasalahan yang sering terjadi, nasabah tidak menerima pemberitahuan bahwa barangnya akan dilelang dikarenakan ganti nomor, atau nomor hp nasabah tidak dapat dihubungi. Dalam proses</p>

	lelang kami pun harus menganalisa dari segi Ekonomi Islam, seperti syarat-syarat dan rukun jual beli
4.	Bagaimana proses penetapan harga pelelangan barang jaminan gadai di pegadaian syariah cabang Banda Aceh?
	Jawab: Pegadaian akan mengangkat atau melakukan penunjukkan pegawai sebagai panitia lelang. Pelelangan terjadi ketika nasabah gagal atau belum bisa memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman pada saat waktu jatuh tempo, pihak pegadaian akan menginformasikan terhadap nasabah terkait agunannya telah masuk jatuh tempo dan akan segera masuk di kegiatan pelelangan. Kemudian pihak pegadaian dan nasabah menentukan harga agunan yang akan dilelang tersebut, setelah ke duanya sepakat maka agunan tersebut akan dilelang. Pembeli disini merupakan masyarakat atau anggota yang ikut atau hadir pada kegiatan pelelangan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh.

2. Nama : Tazkia Faradilla
 Umur : 28 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Keterangan : Penaksir PT Pegadaian Syariah
 Cabang Banda Aceh

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh?
	Jawab: Kami harus Melihat HDLE terlebih dahulu di pusat pegadaian lewat website. Sebagai contoh : tanggal 8 November 2023 = Rp 888.290,00/gram. Selanjutnya, melakukan survey harga emas di pasar setempat. Contoh : 8 November 2023 = Rp 909.090,00/gram. Bila dirasa harganya lebih rendah, maka kantor cabang akan melakukan permohonan pengajuan penetapan harga dasar lelang ke kantor wilayah”.
2.	Adakah prosedur dalam proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Banda Aceh?
	Jawab: Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam pengnalisaan terkait proses pelelangan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh adalah

	<p>begini, yaitu pembeli dan penjual, Pembeli pada kegiatan pelelangan barang agunan gadai tersebut merupakan masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya pelelangan di Pegadaian Syariah Banda Aceh. Kedua, benda dan uang. Ketiga ijab dan kabul, serta syarat- syarat jual beli itu sendiri.”</p>
3.	<p>Bagaimana kegiatan penetapan harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah Banda Aceh?</p>
	<p>Jawab: Pada Pegadaian Syariah, penentuan harga dipengaruhi oleh keseimbangan penawaran dan permintaan diantara penjual dan pembeli dengan menggunakan unsur kerelaan. Pegadaian menerapkan harga yang wajar, yaitu harga yang tidak menimbulkan penindasan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak menguntungkan pihak lain, serta melakukan penyesuaian harga dengan harga pasar pusat dan harga pasar local</p>
4.	<p>Bagaimana mekanisme dan tata cara penetapan harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah cab banda Aceh ini</p>
	<p>Jawab: Kegiatan pelelangan barang jaminan gadai dilaksanakan melalui sistem pembayaran tunai. Sebelum kegiatan lelang dilakukan, Pegadaian menginformasikan kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo barang, dan apabila nasabah belum bisa melakukan penebusan barang, nasabah dapat memperpanjang barang dengan membayar biaya pemeliharaan (mu'nah) selama empat bulan terakhir saja. Pegadaian Syariah akan menentukan harga minimum dari pelelangan. Pegadaian hanya mengambil biaya pemeliharaan (mu'nah) dan pajak lelang sejumlah 2% dari jumlah dana pinjaman. Apabila terdapat kelebihan uang dari hasil penjualan maka nasabah berhak mengambilnya, tetapi bila terdapat kekurangan maka menjadi tanggung jawab pihak pegadaian, nasabah tidak diperkenankan menutupi kekurangan tersebut. Namun, bila kelebihannya tidak segera ditarik selama satu tahun, maka akan diteruskan (serahkan) ke lembaga DKU (Dana Kebajikan Umat).</p>

3. Nama : Muhammad Izzatullah
 Umur : 38 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Keterangan : Panitia Lelang PT Pegadaian Syariah
 Cabang Banda Aceh

No	Pertanyaan
1.	Menurut Bapak, adakah faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Banda Aceh?
	Terkait faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga pelelangan di Pegadaian Syariah ini yakni setelah proses pemberitahuan pelelangan barang jaminan yang pertama kali kami lakukan adalah melihat harga dasar barang jaminan, kemudian setelah itu kami melakukan penaksiran ulang yang mana dilakukan oleh penaksir, setelah dilakukan penaksiran otomatis harga barang jaminan diketahui, maka setelah itu kami mengupayakan harga lelang barang jaminan gadai yang hendak dilelang tersebut, kami upayakan dengan harga yang tinggi, sehingga nasabah tidak dirugikan.
2.	Siapa saja yang terlibat dalam proses penetapan harga lelang barang jaminan gadai?
	Jawab: panitia lelang terdiri dari pegawai pegadaian syariah yang ditunjuk sebagai Panitia Lelang, Panitia Lelang berperan sebagai penjual dan pembelinya adalah masyarakat umum yang hadir dalam acara lelang. Sebelum melaksanakan lelang, Pegadaian Syariah akan mempersiapkan A penjualan N barang jaminan gadai dengan membentuk tim pelaksanaan penjualan lelang yang terdiri dari a. 1 orang ketua panitia lelang b. 2 orang anggota (1 sebagai kasir dan 1 sebagai administrasi) Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang.
3.	Adakah cara dalam proses pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Banda Aceh?
	Jawab: Sebelum melakukan pelelangan terdapat pemberitahuan tiga hari sebelum barang jatuh tempo, sistem kami menghubungi nasabah dengan sms ataupun dengan telpon. Jika nasabah melakukan

	perpanjangan atau pelunasan, maka barang tersebut terhapus dari daftar barang yang akan terlelang, untuk kegiatan lelang disini dek, kita juga memperhatikan faktor dari segi keislaman juga, namanya juga pegadaian ini label syariah, dimana rincian-rincian seperti rukun ataupun syarat kegiatan jual beli lelang harus berbanding lurus dengan pandangan ekonomi Islam.
4.	Apakah bisa diikuti sertakan oleh Masyarakat umum untuk lelangnya.
	Jawab: Masyarakat bisa melihat langsung barang jaminan gadai yang hendak dilakukan pelelangan, dalam rangka menghindari adanya tindakan penipuan sebelum persetujuan harga terjadi maka agunan akan dilakukan penimbangan kembali saat kegiatan lelang dilakukan. Terkait pembayaran, harga kesepakatan jual beli akan diketahui oleh peserta lelang, yang kemudian harus dibayar karena pihak pegadaian akan mencantumkan dan menginformasikan tentang harga perjanjian jual beli terakhir, lalu pemenang lelang melakukan pembayaran tanpa dikenakan biaya tambahan

4. Nama : Rohana
 Umur : 37 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Keterangan : Nasabah PT Pegadaian Syariah
 Cabang Banda Aceh

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana pendapat Ibu selaku nasabah dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah selama ini?
	Jawab: Adanya pegadaian syariah dapat membantu kami ibu-ibu rumah tangga ini yang sedang memerlukan uang dalam waktu dekat dan proses cepat. Selama ini, ya saya sendiri bisa dikatakan sebagai salah satu nasabah tetap yang sudah lama di Pegadaian Syariah Banda Aceh ini. Pasti bagi kami sangat bermanfaat, cukup bawa emas dan tinggal sebutkan saja berapa pinjaman yang kita perlukan, dan prosesnya pun cepat
2.	Sepengetahuan Ibu, apa saja faktor yang berpengaruh dalam

	menentukan harga lelang barang jaminan gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh?
	<p>Jawab:</p> <p>Sepengetahuan saya, Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Untuk faktor yang mempengaruhi harga lelang barang jaminan itu menurut saya itu karena tertarik atau minat. Minat yaitu salah satu faktor yang cukup penting yang mempengaruhi kemampuan seseorang. Minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang yang diinginkan oleh masyarakat umum yang mengikuti lelang, dan juga dipengaruhi oleh harga pasar</p>

5. Nama : cut Jihan
 Umur : 23 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Keterangan : Nasabah PT Pegadaian Syariah
 Cabang Banda Aceh

No	Pertanyaan
1.	<p>Bagaimana pendapat Ibu selaku nasabah dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah selama ini?</p> <p>Jawab:</p> <p>Selama ini, ketika membutuhkan uang dalam proses cepat untuk keperluan kebutuhan ya paling mudah di pegadaian. Saya pernah untuk jaminan itu berupa barang seperti emas, bahkan ada juga berupa BPKB motor. Untuk biaya jasanya tidak mahal, masih sangat terjangkau dan jika pun belum bisa diambil dalam jangka waktu yang ditentukan, kita hanya datang kembali ke kantornya untuk memperpanjang masa pinjamannya</p>
2.	<p>Sepengetahuan Ibu, apa saja faktor yang berpengaruh dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh?</p> <p>Jawab:</p> <p>Menurut saya, faktor yang mempengaruhi itu Penetapan harga lelang yang ditetapkan sendiri oleh perusahaannya, dimana penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Karena atas dasar Pegadaian ini kan salah satu dari BUMN yang</p>

	memiliki hubungan dari cabang ke pusat. Biasanya arahan itu pasti datangnya dari kantor yang basis nya lebih tinggi, baru di daerah ini menjalankan serta menyesuaikan dengan harga pasar yang ada di daerah. Sumber faktor utamanya itu dari pusat
--	---

6. Nama : Wardiah
 Umur : 60 Tahun
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Keterangan : Nasabah PT Pegadaian Syariah
 Cabang Banda Aceh

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana pendapat Ibu selaku nasabah dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah selama ini?
	Jawab: Proses menggadaikan barang selama ini tidak terlalu rumit, dan semua prosesnya dibantu dan diarahkan oleh kasir di pegadaian, atau biasanya juga dibantu sama satpamnya jika ada sesuatu hal yang kurang kita mengerti. Oleh karena, hadirnya pegadaian syariah ini juga bisa menjadi angin segar bagi kami ini yang butuh duit cepat dan tidak lama dengan proses cepat
2.	Sepengetahuan Ibu, apa saja faktor yang berpengaruh dalam menentukan harga lelang barang jaminan gadai di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh?
	Jawab: Bagi saya faktor yang berpengaruh dalam penentuan harga lelang di pegadaian itu ya menggunakan faktor keadilan. Prinsip keadilan dalam penetapan harga lelang barang jaminan yang menggambarkan tindakan dari perusahaannya yaitu pegadaian syariaah Banda Aceh terhadap nasabah, sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzalimi. Karena setahu saya, pegadaian itu akan mencari informan harga pasar dan penentuan harga barang lelang itu pun akan dicari dan disurvei dengan harga yang tinggi agar nasabahnya tidak rugi. Informasi ini saya dapatkan dari salah satu teman saya yang juga pegawai di pegadaian syariah. Makanya, saya yakin menggadaikan barang apapun di pegadaian syariah dikarenakan sumber informasinya itu akurat

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi Wawancara







Lampiran 3 Biodata Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syamira Balqis
NIM : 190602086
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia, 01 oktober 2001
Status : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Tanjung Deah, Darussalam, Aceh Besar
No. Hp : 082271586971
Email : 190602086@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. MIN : 2007 - 2013 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rukoh Banda Aceh
2. MTsN : 2013 – 2016 Madrasah Tsanawiyah Negeri Rukoh Banda Aceh
3. MAN : 2016 – 2019 Madrasah Aliyah Negeri Rukoh Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Jasafat
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Erna Mulyani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Tanjung Deah, Darussalam, Aceh Besar
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 05 Desember 2023

Penulis,

Syamira Balqis